





PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul “**Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Kota Bitung**” yang ditulis oleh **Nazar Irfiawan Pomalingo**, NIM 16.2.1.00010, Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) dinyatakan **Lulus** dalam ujian tesis yang diselenggarakan pada hari Jum’at, 29 Januari 2021 M, bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1442 H dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji pada ujian tesis tersebut.

No.	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag (Ketua Penguji)	22/10/2021	
2.	Dr. Evra Willya, M.Ag (Sekretaris Penguji)	22/10-2021	
3.	Dr. Suprijati Sarib, M.Si (Penguji I)	22/10-2021	
4.	Delmus P. Salim, M.A., M.Res., Ph.D. (Penguji II / Pembimbing I)	20/10-21	
5.	Dr. Edi Gunawan, M.HI. (Penguji III / Pembimbing II)	27/10-21	

Manado, 22 Oktober 2021 M
15 Rabi'ul Awwal 1443 H

Diketahui oleh,
Direktur PPs IAIN Manado



Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag
NIP. 19690228 199603 1 002


PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazar Irfiawan Pomalingo
NIM : 16.2.1.00010
Tempat/Tgl. Lahir : Toli-toli, 12 Mei 1994
Program Studi : al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Program : Magister (S2)
Judul : Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Kota Bitung.

menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Manado, 21 Januari 2021
Peneliti,


Nazar Irfiawan Pomalingo
NIM.16.2.1.00010

ABSTRACT


The practice of early marriage in Bitung City has recorded an increase from year to year. The perpetrators are considered stuttering in implementing the concept of having a sakinah family because they are still thought as immature in seeing the problems in marriage. Even though, in fact, most of them are dominated by cases of pregnancy outside of marriage. The negative assumptions and public pessimism regarding the practice of early marriage are inversely proportional to the facts in the field. It is recorded that the divorce rate for underage couples is intensively low. This is the main attraction for the researcher to examine the sakinah family in the perspective of early marriage actors in maintaining the family in Bitung City.

Through this type of qualitative research with a sociological normative approach using the technique of extracting data from observation, interviews and documentation, the researcher obtained the following conclusions:

The perpetrators of early marriage in Bitung City are families who categorized as the Sakinah I family and the Prosperous Family I. Their opinion about the sakinah family was also in line with what was conveyed by Imam Ghazali and scientific experts who put moral and spiritual elements as the main foundation of the sakinah family.

The conclusion is that the family of the perpetrators of early marriage is a sakinah family and has a family concept which is in line with the theories of the experts. Although, in practice, there are still many things that must be addressed in the lifes of family.

Key Words: an early marriage, sakinah family



Nama Penyusun : Nazar Irfiawan Pomalingo
NIM : 16.2.1.00010
Judul Tesis : Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Pelaku Pernikahan
Usia Dini Di Kota Bitung

ABSTRAK

Praktek pernikahan usia dini di Kota Bitung tercatat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Para pelaku dianggap masih gagap melaksanakan konsep berkeluarga sakinah karena dianggap masih belum dewasa dalam melihat persoalan dalam berumah tangga.. Meskipun pada faktanya sebagian besar di dominasi oleh kasus hamil di luar nikah. Asumsi negatif serta pesimis masyarakat mengenai praktek pernikahan dini berbanding terbalik dengan fakta dilapangan. Tercatat angka perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur begitu kecil. Hal ini menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti tentang keluarga sakinah dalam pandangan pelaku pernikahan usia dini dalam mempertahankan keluarga di Kota Bitung. Melalui jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis normatif menggunakan teknik penggalan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pelaku pernikahan dini di Kota Bitung merupakan keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga Sakinah I dan Keluarga Sejahtera I. pendapat mereka tentang keluarga sakinah pun sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para pakar keilmuan yang meletakkan unsur moral dan spiritual sebagai pondasi utama keluarga sakinah. Kesimpulannya adalah keluarga pelaku pernikahan dini adalah keluarga yang sakinah dan memiliki konsep berkeluarga yang sejalan dengan teori-teori dari pada ahli. Meskipun dalam praktek dilapangan masih banyak hal yang harus dibenahi dalam kehidupan berkeluarga.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. atas karunia dan nikmat-Nya sehingga Penelitian tesis berjudul “Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Kota Bitung” ini berhasil diselesaikan.

Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing umatnya menuju zaman yang diliputi keimanan dan kemajuan dengan studi secara serius dan berkesinambungan.

Penelitian tentang Keluarga Sakinah ini peneliti lakukan secara maksimal dengan harapan bermanfaat tidak hanya bagi diri peneliti, melainkan juga dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak lain, terutama yang tengah berkecimpung dan mengkaji tentang hukum keluarga. Tetapi mengingat keterbatasan yang ada sehingga tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Karenanya peneliti membuka diri dan mengharapkan masukan-masukan konstruktif dari semua pihak agar tesis ini bisa menjadi lebih baik.

Dengan selesainya Penelitian tesis ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D, selaku Rektor IAIN Manado, yang dengan kebijakannya selalu memotivasi peneliti untuk maju dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu.
2. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Manado dan Dr. Evra Willya, M.Ag. selaku Ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyah yang telah memberikan arahan dalam menyelesaikan studi pada Program Magister (S2).
3. Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D, selaku Pembimbing I dan Dr. Edi Gunawan, M.HI. selaku Pembimbing II, yang selalu aktif memberikan bimbingan dan koreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penelitian tesis.
4. Para Dosen Penguji yang telah begitu cermat dan detail dalam mengkritisi serta memberikan saran perbaikan untuk kesempurnaan tesis ini.
5. Seluruh jajaran Rektorat dan Pascasarjana IAIN Manado, terutama Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Manado yang dengan profesionalnya telah memberikan pencerahan dan pencerahan ilmunya selama perkuliahan.
6. Kepada kedua orang tua (Alm. Irfan Pomalingo, SH., dan Ibu Hj. Lutfia Mamonto, S.Ag), Nenek tercinta dan tante (Hj. Haeriyah Djaelani dan Jamila

Mamonto), Ayahanda dan Bunda (Ust. Faisal Abdi Sabaya, S.Ag, M.Pd dan Fajriah Ma'ruf, Amd. TE.), Adik dan Ipar tercinta (Nurul Rizkillah Pomalingo, SE dan Reksahari Yatan Mamonto, SE.), Adik-adik tersayang (Djumaddin Batjo, S.ST., Baso Agung Manggaberani, SH., Ramli Tangesau., SE, dan Intan Riandani, SE.), seluruh keluarga besar IPRA Manado, Majelis Asy-Syabaab (Aditya Saha, dkk), BKI STIE Petra Bitung (Idrak Paygoro, dkk), serta Ibu-ibu ketua Majelis Taklim SIAM yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur bagi peneliti setiap waktu dalam keadaan suka maupun duka, dan

7. Teman-teman seangkatan serta semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam Penelitian tesis ini, yang peneliti tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu. Semoga jasa dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Amin.

Akhirnya, kepada Allah jualah semua jerih payah ini peneliti serahkan, semoga bermanfaat. Aamiin.

Manado, 21 Januari 2021
Peneliti,

Nazar Irfiawan Pomalingo
NIM. 16.2.1.00010

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Lembar Persetujuan	iii
Pernyataan Keaslian Tulisan	iv
Abstrak Bahasa Indonesia	v
Abstrak Bahasa Inggris	vi

Kata Pengantar	vii
Daftar isi	ix
Daftar Lampiran	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Definisi Istilah	9
BAB II : KAJIAN TEORIK	10
A. Pernikahan Usia Dini	10
B. faktor terjadinya pernikahan usia dini	14
C. Keluarga Sakinah	18
D. Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah	21
E. Kriteria Keluarga Sakinah.....	25
BAB III : METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	43
B. Latar Penelitian.....	44
C. Data Dan Sumber Data	45
D. Teknik Dan Prosedur Pengumpulan Data	45
E. Prosedur Analisis Data	47
F. Sistematika Penulisan.....	49
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	51
A. Gambaran umum	51
B. Paparan Data dan Temuan Penelitian.....	52
C. Pembahasan Temuan Penelitian	78
BAB V : PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Rekomendasi	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	100
BIOGRAFI SINGKAT	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam sebuah tatanan masyarakat. Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat, keluarga biasa terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. ¹Oleh karena itu masyarakat adalah himpunan dari beberapa keluarga, maka baik buruknya sebuah masyarakat sangat bergantung kepada baik buruknya keluarga. Keluarga yang baik adalah awal dari masyarakat yang sejahtera. Individu-individu yang baik akan membentuk keluarga yang harmonis. Keluarga-keluarga yang harmonis akan mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. Selanjutnya masyarakat-masyarakat yang damai akan mengantarkan kepada negara yang kokoh dan sejahtera. Jika ingin menciptakan masyarakat yang damai maka bina keluarga-keluarga yang baik dan harmonis.² Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian yang lebih terhadap masalah keluarga. Islam ingin membangun masyarakat yang menjadi contoh. Inilah sebabnya mengapa Islam sangat memperhatikan masalah keluarga dari para penganutnya. Bila landasan keluarga itu kuat, maka landasan negara pun akan kuat pula.³ Sehingga Islam mendefinisikan keluarga adalah hubungan antara suami istri yang diikat dalam sebuah tali perjanjian yang kuat.

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 413.

² Junaidi Yendri, “*Potret Keluarga Teladan dalam Al-Qur’an*,” *Jurnal Kajian Islam* . Vol. 3:2 Februari (2006), hlm. 49.

³ Abdurrahman I Doi, “*Perkawinan Dalam Syariat Islam*” . Alih bahasa Basari Iba Asghary dan Wadi Masturi (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 23.

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. An-Nisaa/4: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.⁴

Tercapainya keluarga yang sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Keinginan yang mulia ini dikatakan atau tidak, jauh jauh sudah terpancang sebelum dua insan yang berlainan jenis berikrar dalam sebuah pernikahan. Maka, segenap daya dan upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut.

Dewasa kini praktek pernikahan usia dini menjadi hal yang banyak ditemukan di tengah masyarakat. sudah bukan hal yang asing dimana pernikahan dini menjadi topik hangat untuk dibicarakan. Hal ini dibuktikan dengan data awal yang ditemukan penulis di Pengadilan Agama Kota Bitung dimana angka dispensasi nikah dari tahun 2016 berjumlah 15 orang,tahun 2017 sebanyak 22 orang ,tahun 2018 sebanyak 20 orang,tahun 2019 sebanyak 29 orang dan tahun 2020 86 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. sampai dengan tahun 2020 (data sampai dengan bulan November) cenderung meningkat, angka tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Angka dispensasi nikah di PA Bitung

NO.	TAHUN	JUMLAH	LK	PR
1	2016	15	5	10

⁴ Departeme Agama RI,Alquran dan Terjemahannya, Q.S. An-Nisaa: 21.

2	2017	22	7	15
3	2018	20	6	14
4	2019	29	9	20
5	2020	86	17	69

Sumber: Website PA Bitung

Peningkatan dispensasi nikah di Kota Bitung, menjadi tanda bahwa semakin marak trend nikah usia dini pada tahun 2020. tekanan sosial serta ekonomi kemudian menjadi masalah yang hampir semua pasangan suami istri menghadapinya, khususnya pada pasangan dispensasi nikah. Maka dibutuhkan kematangan emosi untuk menghadapi segala permasalahan yang akan terjadi, Chaplin (2008:165) juga mengatakan kematangan emosi sebagai kedewasaan psikologis yang merupakan perkembangan sepenuhnya dari intelegensi, proses-proses emosional, dan seterusnya.

Umur yang masih muda tentunya minim pengetahuan dan pengalaman tentang konsep keluarga sakinah. Hal ini tentunya berpengaruh pada tingkat kematangan emosi seseorang. Emosi yang tidak stabil akan mempengaruhi umur pernikahan pasangan suami istri. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tentunya perlu ada penyuluhan kepada calon mempelai pria dan wanita tentang konsep keluarga sakinah. Calon mertuapun dianggap perlu mendapatkan penyuluhan agar dapat membimbing anak-anak mereka yang masih membina rumah tangga usia dini.

Namun pada prakteknya pengetahuan tentang konsep keluarga sakinah, belum tersosialisasikan dengan baik di kalangan anak muda. Pada observasi awal, penulis mewawancarai 3 orang yang telah melakukan perkawinan usia dini dengan

model pertanyaan yang sederhana yaitu “ apa yang anda ketahui tentang keluarga sakinah?”.

Pada observasi awal peneliti mencari secara acak responden yang akan diwawancarai. Peneliti menemukan di lapangan ada pasangan yang tercatat sebagai pasangan dispensasi nikah adapun pasangan yang tidak melakukan pencatatan. Adapun pasangan dispensasi nikah dapat dilihat di table I di atas.

Peneliti melakukan wawancara awal pada tiga orang pelaku pernikahan dini di kota Bitung. Faisal (18th) yang merupakan seorang pekerja di salah satu mini market mengatakan ketidak tahuannya tentang keluarga sakinah. Hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan yang minim pembelajaran agama. Ditambah kurangnya interaksi responden dengan lembaga/organisasi sosial keagamaan seperti Remaja Masjid dll. Keadaan seperti ini membuat responden menganggap pernikahan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis dan ekonomi semata.⁵

Kifly (17th) adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Bitung mengatakan hal yang sama tentang ketidak tahuannya terhadap keluarga sakinah. Namun responden mengatakan “tidak asing” dengan istilah keluarga sakinah karena sering di temukan di acara pernikahan. Meskipun sering mendengar istilah keluarga sakinah, namun kurangnya perhatian serta menyimak ceramah atau khotbah tentang pernikahan menjadi kendala ketidaktahuan responden.⁶

Perjodohan menjadi alasan pernikahan responden. niat baik keluarga untuk menghindari perzinahan menjadi alasan kuat untuk mengajukan dispensasi nikah di PA. Bitung.

Rahmatillah (18th) melakukan pernikahan karena kemauan diri sendiri serta dukungan dari orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di PA. Bitung. responden berkata bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia

⁵ Faisal Ichsan Domili, 13 Oktober 2020, kediaman ichsan, wangurer, Bitung.

⁶ Zulkifly Panambunan, 10 Oktober 2020, kediaman zulkifly di Girian, Bitung.

dunia dan akhirat. Namun demikian responden belum bisa menjelaskan cara ataupun jalan mendapatkan kebahagiaan dunia & akhirat melalui pernikahan.⁷

Melihat jawaban awal dari responden maka peneliti melihat meskipun istilah keluarga sakinah sudah sering didengar di berbagai acara pernikahan, ceramah, media namun pada kenyataannya istilah keluarga sakinah belum dipahami secara mendalam oleh para pelaku pernikahan usia dini.

Secara istilah keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan materil secara layak dan melindunginya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.⁸

Wahbah Al-Zuhaili⁹ menyatakan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang selalu berkomitmen pada hukum yang yang ditetapkan Allah swt serta menganut moral dan perilaku Islam. Semua bagian yang menjadi anggota keluarga akan berjujupayah untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat, berjuang agar hidup dengan baik di tengah masyarakat sehingga mencapai kebahagiaan duniawi dan kemuliaan akhirat.

Definisi Al-Zuhayli diuraikan secara rinci oleh Najib bahwa keluarga sejahtera adalah titik awal bagi komunitas manusia. Dimulai dengan proses pernikahan antara pria dan wanita, ikatan dibangun di atas dasar kebersamaan dan kekal. Pria dan wanita harus saling memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing, mengetahui dan memahami kebutuhan pasangan mereka dan bukan kebutuhan mereka. Proses ini pada akhirnya akan mengarah pada kehidupan yang

⁷ Rahmatillah Botutihe, 10 Oktober 2020, Indomaret, Girian, Bitung.

⁸ Badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan (BP4), *Membina Keluarga Sakinah "Menuju Keluarga Bahagia"*, (Jakarta: BP4, 2000), h. 15.

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Ushrah Muslimah Fi Alam Maa'sir*, Damsyik: Darul Fikr (Damsyik: Der al-Fikr, 2000). h. 31

sejahtera, teguh dan abadi. Dalam hal pendidikan, pendidikan dan perawatan dapat dilayani dengan sebaik-baiknya.¹⁰

Dari istilah di atas peneliti mengambil beberapa poin untuk dijadikan sebagai konsep berkeluarga sakinah, yaitu adanya Legalitas dari agama dan negara, tercukupi kebutuhan Spiritual & materil, serta pendidikan yang cukup untuk menjaga kualitas keluarga.

Pelaku pernikahan usia dini mendapat banyak sorotan negatif dari masyarakat. hal ini dianggap sebagai aib oleh sebagian masyarakat. Para ilmuanpun memberikan dampak- dampak negatif bagi pelaku pelaksana pernikahan dini. Baik dari sisi sosial, ekonomi, psikologi sampai pada dampak biologis terhadap perempuan.

Namun pada prakteknya di Bitung, perceraian jarang terjadi pada pasangan pernikahan usia dini. Dari data awal yang didapatkan oleh peneliti, 5 tahun terakhir pasangan dispensasni nikah yang melakukan perceraian hanya terdapat 2 kasus dari 172 kasus. Hal ini menarik karena dari sekian banyak dampak negatif yang dimuat oleh masyarakat, beserta teori-teori yang dihadirkan di literatur keluarga sejahtera, tidak menimbulkan efek perceraian oleh beberapa pasangan.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pandangan pasangan usia dini mengenai konsep keluarga sakinah di Kota Bitung.

B. Fokus Penelitian

Fokus utama pada penelitian ini adalah pasangan pelaku perkawinan usia dini di Kota Bitung serta pandangan mereka terhadap konsep keluarga sakinah. peneliti pun memfokuskan pada umur pernikahan 1-6 tahun. Dimana, penulis ingin melihat gambaran keluarga pasangan pernikahan usia dini serta sejauh mana

¹⁰ Wan Mohd Yusuf Wan Chik and others, *Op.cit.*

pengetahuan pasangan dispensasi nikah tentang konsep keluarga sakinah sebagai modal awal dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

C. Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, yang akan menjadi pokok pembahasan dalam proposal tesis ini adalah Pandangan pasangan dispensasi nikah mengenai konsep keluarga sakinah, maka penulis membagi menjadi dua macam pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perkawinan usia dini di Kota Bitung?
2. Bagaimana keluarga sakinah menurut pelaku perkawinan usia dini dalam mempertahankan rumah tangga di Kota Bitung?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui gambaran perkawinan anak usia dini di Kota Bitung.
2. Untuk mengetahui pandangan pasangan usia dini mengenai konsep keluarga sakinah dalam mempertahankan rumah tangga di Kota Bitung.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang ditekuni penulis yaitu Hukum Keluarga.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Bitung.
3. Penulis juga berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan baik di kalangan akademisi maupun kalangan praktisi hukum keluarga.

4. Kegunaan akademis (khusus penulis) yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum keluarga.

F. Definisi Istilah

Keluarga Sakinah yang dimaksud adalah keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah dengan baik.¹¹

Perkawinan usia dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan usia dini menurut UU nomor 16 tahun 2019 yakni 19 tahun yang tercatat di PA Bitung ataupun yang tidak tercatat.

¹¹Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), h. 11.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Pernikahan usia dini

Perkawinan dini atau yang biasa disebut dengan perkawinan usia dini adalah perkawinan yang terjadi dimana salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan perkawinan berada pada usia di bawah ketentuan yang ditetapkan undang-undang.

Perkawinan anak usia dini adalah perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat, dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan adalah anak di bawah usia 18 tahun.¹

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan ikatan sakral antara pasangan pria dan wanita yang diakui secara sosial untuk membangun keluarga, melegalkan hubungan seksual, melegitimasi dan membesarkan anak, membagi peran antar pasangan. Perkawinan dimaksudkan untuk membina hubungan yang langgeng antara kedua pasangan, sehingga dalam menjalani perkawinan dibutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, peraturan undang-undang mengatur batasan umur pernikahan. Namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai perkawinan yang dilakukan dibawah batasan umur pernikahan dan usia anak atau diistilahkan sebagai perkawinan usia anak.²

Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis dari orang tua”. Izin ini sifatnya wajib, karena di usia tersebut dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan

¹Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, *Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015* (Jakarta, 2017). h. 15

²Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, *Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015* (Jakarta, 2017). h. 16

orang tua/wali. Dalam format model N5 orang tua/wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga izin dijadikan dasar oleh PPN/penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan izin/restu orang tua mereka.³

Sedangkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1-2 berbunyi :

“(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Dari bunyi pasal di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa undang-undang sangat memperhatikan pelaksanaan pernikahan di Indonesia. Penetapan batas umur minimum menikah merupakan langkah pemerintah untuk membatasi atau menekan praktek nikah usia dini di Indonesia. hal ini dilakukan demi tercapainya keluarga sakinah atau sejahtera.

Dampak dari pernikahan dini yang dilakukan remaja yakni akan mengalami tekanan psikis yang berakibat pada pernikahannya maupun kepada anaknya jika kelak ia memiliki anak. Lebih jauh lagi, pernikahan dini akan mempengaruhi kualitas keluarga dan berdampak langsung pada rendahnya kesejahteraan keluarga.⁴

Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan

³Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, *Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015* (Jakarta, 2017). h.17.

⁴Debbi Juliana Wulandari, ‘Pengaruh Terpaan Iklan BKKBN Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Menikah Muda’, *Journal Ilmu Komunikasi*, 2.3 (2014). h. 53–67.

atau menyadarinya sehingga masih banyaknya masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda.⁵

Selain menerapkan batasan umur minimum pernikahan, pemerintah juga tidak menutup diri apabila terjadi “penyimpangan” dalam pelaksanaan pernikahan. “penyimpangan” yang dimaksud adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.”

Permohonan dispensasi harus didukung dengan “alasan sangat mendesak” dan “bukti pendukung yang cukup”. “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.” Sedangkan “bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.”

Namun demikian masih adapun kita dapatkan praktek pernikahan usia dini yang terjadi di lapangan, baik yang tercatat ataupun tidak. Sedikitnya pada bulan november tahun 2020 saja sudah tercatat 79 kasus permohonan dispensasi nikah yang tercatat di website SIPP PA Bitung. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari jumlah permohonan dispensasi nikah tahun 2019 berjumlah 29 kasus.

Dari fenomena yang terjadi pemerintahpun tetap menjalankan upaya-upaya agar terus menekan terjadinya pernikahan di usia dini. Hal ini tertuang dalam penjelasan UU no. 16 tahun 2019 yang berbunyi :

”Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.”

⁵Debbi Juliana Wulandari, ‘Pengaruh Terpaan Iklan BKKBN Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Menikah Muda’, *Journal Ilmu Komunikasi*, 2.3 (2014). h. 53–67.

Norma agama (khususnya Islam) tidak mengharamkan atau menentang adanya perkawinan usia dini karena hukumnya bersifat *mubah* (boleh). Dalam UU Perkawinan memberikan dispensasi kepada pasangan yang belum cukup usianya untuk bisa melakukan perkawinan (perkawinan). Kasus perkawinan usia dini tidak banyak menimbulkan Implikasinegatif bagi yang melakukannya, dalam hal ini khususnya pada perempuan. Batasan umur yang diatur dalam UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) tidak selaras dengan UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002), dan dalam hukum perkawinan Islam tidak mengatur adanya batasan umur karena bagi hukum Islam, menikah itu adalah ibadah.⁶

Jadi, bagi umat Islam yang siap menikah diharuskan untuk menikah dari pada melakukan perbuatan yang hanya menambah dosa, seperti perzinahan atau hidup ala “kumpulkebo”, menyebabkan celah terjadinya perkawinan usia dini.⁷

B. Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Kasus perkawinan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini.⁸ Penulis perlu untuk memaparkan beberapa hal yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini yaitu:

Siti Yuli Astuty menemukan 3 faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak usia dini yaitu: *Pertama*, faktor orang tua, bahwa remaja yang sudah melakukan perkawinan usia dini hampir semuanya disetujui oleh orang tua mereka masing-masing. Pandangan orang tua masing-masing pun berbeda-beda, salah seorang orang tua beranggapan apabila calon suami yang ingin menikahi anaknya sudah mapan lahir batin dan sudah sanggup untuk berumah tangga, sehingga apa salahnya kalau manikah dini dan ada yang beranggapan selama satu

⁶Debbi Juliana Wulandari, ‘Pengaruh Terpaan Iklan BKKBN Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Menikah Muda’, *Journal Ilmu Komunikasi*, 2.3 (2014). h. 53–67

⁷Debbi Juliana Wulandari, ‘Pengaruh Terpaan Iklan BKKBN Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Menikah Muda’, *Journal Ilmu Komunikasi*, 2.3 (2014). h. 53–67

⁸Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty, ‘Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya’.

iman atau seagama maka orang tua membolehkan anaknya menikah dini ditambah kahidupan ekonomi calon yang sudah mencukupi.⁹

Kedua, Faktor kelompok rujukan dalam konsep diri remaja yang menikah di usia dini, setiap kelompok mempunyai norma-norma tertentu. Ada kelompok yang secara emosional mengikat dan berpengaruh terhadap pemebentukan konsep diri, komunikasi terjalin antara pelaku perkawinan anak usia dini dengan lingkungan masyarakatnya pun berjalan dengan baik, merekapun tidak merasa dibedakan dengan remaja-remaja lain yang belum menikah, komunikasi masih terjalin dengan hangat.¹⁰

Ketiga, konsep diri remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Konsep diri remaja yang melakukan perkawinan dini, kalau setelah mereka melakukan perkawinan dini sama sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik di lingkungan masyarakat dan lingkungan pergaulan mereka. Setelah menikah mereka masih bisa bergaul dengan baik meskipun salah satu dari mereka setelah menikah dini sedikit membatasi pergaulannya, karena sudah mempunyai tanggung jawab mengurus rumah tangga dan suami.¹¹

Selanjutnya Hotnatalia Naibato, menemukan 6 Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak usia dini yaitu *pertama*, Faktor Orang tua/ Keluarga. Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak

⁹Siti Yuli Astuty, 'Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang', *Welfare State*, 2.1 (2013), h. 1-10.

¹⁰Siti Yuli Astuty, "Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.", *Welfare State*, 2.1 (2013), h.1-10.

¹¹Siti Yuli Astuty, "Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang." *Welfare State*, 2.1 (2013), h.1-10.

gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.¹²

Kedua, Faktor Ekonomi. Pada beberapa wilayah, ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya perkawinan usia muda dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orangtuanya.¹³

Ketiga, Faktor Pendidikan. Tentunya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi.¹⁴

Keempat, Faktor Kemauan sendiri. Selain faktor ekonomi, perkawinan usia muda di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jikalau menikah di usia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka la pun melakukan perkawinannya pada usianya yang masih muda.

Kelima, Faktor Media Massa. Banyaknya situs-situs yang mengungkap secara vulgar (bebas) kehidupan seks atau gambar-gambar yang belum sesuai untuk remaja yang dapat memberikan Implikasi kurang baik bagi mereka karena pada saat usia remaja terjadi perubahan psikologis yang mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik

¹²Hotnatalia Naibaho, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)', *Welfare StatE*, 2.4 (2014), h. 1–12.

¹³Hotnatalia Naibaho, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)." *Welfare StatE*, 2.4 (2014), h. 1–12.

¹⁴ Hotnatalia Naibaho, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)." *Welfare StatE*, 2.4 (2014), h. 1–12.

dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta yang kemudian akan timbul dorongan seksual.

Keenam, Faktor MBA (Marriged By Accident). Akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai kebabalasan, sehingga para remaja sering melakukan sex pranikah dan akibat dari sex pranikah tersebut adalah kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka.

Sejalan dengan faktor-faktor di atas Rosdalina dkk juga menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi perkawinan anak usia dini menjadi 7 faktor yaitu sebagai berikut: (1) Faktor Ekonomi : Hal ini terjadi karena gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu secara finansial. Orang tua dari gadis juga menikahkan anaknya yang masih usia dini karena adanya permintaan dari keluarga yang lebih mapan; (2) Faktor Pendidikan: Perkawinan dini juga terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak-anak dan masyarakat; (3) Faktor Orang Tua: Orang tua khawatir tentang anak-anak mereka akan berzina ketika kencan sehingga mereka segera menikahi anak mereka serta melindungi anak mereka dari perbuatan dosa; (4) Faktor Media Masa dan Internet: Disadari atau tidak, anak-anak sekarang sangat mudah untuk mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan mempraktekannya. Mereka tidak lagi menganggap seks adalah hal yang tabu lagi; (5) Faktor Biologis: Faktor ini muncul baik karena media masa atau internet yang telah membuatnya menjadi sangat mudah untuk anak-anak mengakses informasi yang dianggap tidak pantas untuk diakses di usia mereka. Akibatnya mereka melakukan hubungan seksual yang dapat menyebabkan kehamilan. Sehingga menyebabkan orang tua menikahkan anak mereka yang sedang hamil; (6) Fakor Kehamilan: Kehamilan di luar nikah yang bukan saja terjadi karena “kecelakaan” tetapi juga karena pemerkosaan; (7) Faktor Adat setempat: Faktor ini sudah jarang terjadi akan tetapi masih ada, perkawinan dini terjadi karena orang-orang tua takut anak-anak mereka dikatakan perawan tua maka mereka segera menikahkan anak mereka.¹⁵

¹⁵Rosdalina and others, ‘Factors Causing the Occurrence of Marriage of the under Age Children in the City of Manado the Province of North Sulawesi’, *Journal of Law Policy and Globalization*, 52 (2016), h. 207–14.

C. *Keluarga Sakinah*

Keluarga sakinah terdiri dari dua macam kata yaitu keluarga dan sakinah, keluarga dalam istilah fiqih disebut dengan *Usrah* atau *Qirabah* yang telah menjadi bahasa Indonesia yakni *Kerabat*.¹⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluarga adalah *Sanak Saudara*.¹⁷ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) modern keluarga merupakan ibu bapak dengan anak-anaknya seisi rumah, orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya.¹⁸

Keluarga merupakan kelompok terkecil dari masyarakat atau suatu bentuk perserikatan paling kecil namun paling menentukan dalam masyarakat.¹⁹ Keluarga dapat dibentuk baik oleh hubungan mahram, hubungan waris-mewarisi, hubungan susuan ataupun karena terjadi perkawinan. Dalam hal ini lebih difokuskan hubungan keluarga yang disebabkan terjadinya perkawinan, dimana ikatan suami istri melalui perkawinan telah membentuk sebuah keluarga yang pada intinya terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Keluarga dalam arti sempit merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari suami dan istri, atau dengan kata lain keluarga adalah ikatan hubungan sah untuk berkumpul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana yang satu merasa tentram dengan yang lainnya.²⁰

Dalam Islam istilah keluarga lebih menekankan pada darah keturunan yang cakupannya lebih besar dibandingkan keluarga inti, jadi keluarga tidak hanya yang tinggal di rumah saja, menurut kamus fiqh, keluarga adalah orang-orang yang masih ada keturunan atau nasab, baik ke atas maupun ke bawah baik yang termasuk ahli waris maupun tidak termasuk ahli waris, sebutan lain adalah *family*.²¹

Ditinjau dari segi hubungan keturunan, keluarga terdiri atas:

¹⁶Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), h. 156..

¹⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, h. 471.

¹⁸*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, h. 739.

¹⁹Susi Dwi Bawarni dan Arin Mariani, "*Potret Keluarga Sakinah*". (Surabaya: Media Idaman Press, 2000), h. 34.

²⁰William J. Goode, *Sosiologi Keluarga "The Family"*, alih bahasa Lailahanoum Hasyim (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 4.

²¹M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 15.

- a. *Ushul* yaitu semua anggota keluarga yang merupakan asal keturunan garis keatas seseorang, seperti ayah dan ibu;
- b. *Furu'* yaitu anggota keluarga dari garis keturunan atas kebawah seperti anak dan cucu;
- c. *Hawasyi* yaitu garis keluarga dari garis kesamping , misalnya paman dan bibi.

Sakinah secara etimologi adalah *ketenangan, kedamaian*, dari akar kata *Sakan* menjadi *tenang, damai, merdeka, hening, tinggal*.²² Dalam Islam kata *Sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah swt., yang berada dalam hati.

Secara *Terminology*, Keluarga *Sakinah* adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun, damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.²³

Keluarga *Sakinah* adalah keluarga yang mendapat limpahan rahmat dan berkah oleh Allah swt., menjadi dambaan dan idaman setiap insan sejak merencanakan pernikahan, serta merupakan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri. Tentunya keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan materil secara layak dan melindunginya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.²⁴

Menurut Cahyadi Takariawan, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang didalamnya ditegakkan adab-adab Islam, baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota keluarga, keluarga yang didirikan diatas landasan ibadah.²⁵ Mereka bertemu dan berkumpul karena Allah Swt, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, karena kecintaan mereka kepada Allah.²⁶

²²Cyril Glasse, *Enslikopedia Islam, Penerjemah Ghufrin A. Mas'adi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 351.

²³Hasan Bisri, *Keluarga Sakinah "Membina Keluarga Sakinah"*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h. 16.

²⁴Badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan (BP4), *Membina Keluarga Sakinah "Menuju Keluarga Bahagia"*, (Jakarta: BP4, 2000), h. 15.

²⁵Cahyadi Takariawan, *Dijalan Dakwah Kugapai Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2009), h.55.

²⁶Cahyadi Takariawan, *Dijalan Dakwah Kugapai Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2009), h.56.

Ahmad Azhar Basyir memberikan pengertian “Keluarga Sakinah” yang diartikan dengan keluarga sejahtera. Hal ini diperoleh dalam Q.S. Ar-Ruum/30: 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁷

Ayat diatas menyebutkan tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian, yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan tingkatan rasa cinta kasih sayang diantara para anggota keluarga.²⁸

Imam Al Ghazali berpendapat untuk mengantarkan kepada keluarga sakinah manusia harus mampu menguatkan ibadahnya. Sebab menikah dan membangun keluarga adalah sarana untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.²⁹

Menurut imam Al Ghazali pun ada beberapa manfaat yang didapatkan bagi para pelaku pernikahan, yaitu :

a. Mendapatkan Anak atau Keturunan

Manfaat yang pertama dari pernikahan dan berkeluarga adalah untuk mendapatkan anak dan keturunan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memelihara kelestarian kehidupan di dunia. Pemeliharaan keturunan ini dapat dilakukan dengan pernikahan, pemenuhan atau

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

²⁸Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Pres, 1999), h. 11-12

²⁹Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II, Darul Kitab al Islami, Beirut, t.th, h. 25.

pemberian nafkah terhadap keluarga dan keturunan, serta memberikan pendidikan terhadap anak.³⁰

b. Menjaga Syahwat

Manfaat yang kedua dari pernikahan dan berkeluarga adalah dapat menyalurkan dan mengendalikan nafsu, agar nafsu tersebut memiliki ketenangan dan tidak terus-menerus memenuhi keinginan dari syahwatnya.³¹

c. Menentramkan Hati

Manfaat yang ketiga dari pernikahan adalah untuk menentramkan hati dan pikiran. Pernikahan dan berkeluarga memberikan ketentraman pada hati dan pikiran, serta tumbuhnya kasih sayang antara suami dan istri. Hati tenang dapat menguatkan ibadah kepada Allah SWT.³²

d. Meningkatkan Pengabdian Kepada Allah swt.

Manfaat yang keempat dari pernikahan adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Dengan beribadah ada kesenangan dan kenikmatan yang diperoleh saat mendekati diri kepada Allah. Adapun istri yang telah melepaskan tugas suami terhadap urusan rumah tangga seperti memasak, merapikan tempat tidur, mencuci perkakas dan urusan-urusan rumah tangga lainnya.³³

e. Mendapatkan Pahala atas Kewajiban Terhadap keluarga

Manfaat yang kelima dari menikah adalah untuk mendapatkan pahala atas kewajiban terhadap keluarga. Ada beberapa kewajiban setelah menikah yang dapat digolongkan sebagai ibadah kepada Allah SWT.³⁴

Menurut al Ghazali beberapa kewajiban tersebut diantaranya³⁵:

- 1) Memelihara atau menjaga keluarga
- 2) Bersabar atas sikap dan perbuatan istri
- 3) Menanggung kesusahan yang dialami oleh anggota keluarga

473. ³⁰Yusuf Ahmad Muhammad al Badawy, *Maqashid Al-Syariah*, Inda Ibn Taimiyah, h.

³¹Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II, Darul Kitab al Islami, Beirut, t.th, h. 25.

³²Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II, Darul Kitab al Islami, Beirut, t.th, h. 31.

³³Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II, Darul Kitab al Islami, Beirut, t.th, h. 32.

³⁴Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II, Darul Kitab al Islami, Beirut, t.th, h. 28.

³⁵Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II, Darul Kitab al Islami, Beirut, t.th, h. 28.

- 4) Berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarga
- 5) Memperbaiki akhlak keluarga
- 6) Menuntun keluarga ke jalan agama
- 7) Mencari nafkah yang halal untuk keluarga h) Mendidik anak-anak

D. Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah

Allah swt.. Berfirman dalam Q.S. Ar-Ruum/30: 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³⁶

Dari ayat di atas menjelaskan, Allah swt. menyuruh kepada hambanya agar benar-benar berfikir untuk menjadikan keluarga yang sesuai dengan ajaran-Nya yakni sesuai dengan syariat agama Islam agar tercipta keluarga yang selalu diridhoi dan dilindungi oleh Allah swt.

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. An-Nisaa/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

(peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³⁷

Ayat diatas bisa kita pahami bahwa, tuntutan pengembangbiakan keturunan dan tuntutan kebutuhan biologis telah dapat dapat terpenuhi sekaligus, namun hendaknya diingat bahwa perintah “bertaqwa” kepada Allah SWT. diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak ada terjadinya penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak yang baik.³⁸

Dari dua ayat di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam islam pembentukan keluarga merupakan naluri setiap manusia untuk mencapai ketenangan yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang baik dunia maupun akhirat (kekal).

Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, termuat dalam pasal 1 ayat 2 yakni³⁹:

“Ikataan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sinitegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.⁴⁰

Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia sehingga mempertahankan dari keutuhan keluarga itu sendiri dengan mewujudkan keluarga bahagia (sakinah). Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, damai, tidak banyak konflik dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Keluarga sakinah juga dapat diartikan

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

³⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 18.

³⁹UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

⁴⁰Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia “Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 43.

sebagai keluarga bahagia yang berarti diliputi rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴¹ Dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, suami istri memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:⁴²

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

Dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami-istri dalam suatu rumah tangga keluarga hendaklah mereka bergaul secara makruf sesuai firman Allah SWT.:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Terjemahnya:

Dan bergaullah dengan mereka secara patut.⁴³

Keluarga sakinah dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 dijelaskan bahwa batasan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras,

⁴¹Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

⁴²Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4).

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

serasi serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.⁴⁴

Keluarga sakinah tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga sakinah merupakan sub sistem dari sistem sosial (social system) menurut Al-Quran, dan bukan bangunan yang berdiri di atas lahan yang kosong. Pembangunan keluarga sakinah juga tidak semudah membalik telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan pengorbanan dan kesadaran yang cukup tinggi. Namun demikian semua langkah untuk membangunnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan.

Keluarga sakinah dapat diwujudkan dengan menempuh langkah-langkah standar untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang indah.⁴⁵ Keluarga sakinah dapat terwujud apabila terdapat kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, karena ketenangan memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik dan rohani.⁴⁶

E. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam Program Pembinaan Keluarga Sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:⁴⁷

1. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

⁴⁴M. Daud, "*Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya*", download <http://sumsel.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=11414>, akses 27 November 2020, h. 3.

⁴⁵Imam Mustofa, "*Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*," Al-Mawarid, (Edisi XVIII, 2008), h. 229.

⁴⁶Siti Romlah, "*Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum*," (Mimbar Pendidikan, No.1, Vol. XXV, 2006), h. 69.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h. 21-25.

2. Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
3. Keluarga Sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi social keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga Sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan social psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁴⁸

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Pra sakinah⁴⁹
 - a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
 - b. Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 25.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 25.

- c. Tidak memiliki dasar keimanan.
 - d. Tidak melakukan shalat wajib.
 - e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah.
 - f. Tidak menjalankan puasa wajib.
 - g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis.
 - h. Termasuk kategori fakir atau miskin.
 - i. Berbuat asusila.
 - j. Terlibat perkara-perkara kriminal.
2. Keluarga Sakinah I⁵⁰
- a. Perkawinan sesuai dengan syariat dan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.
 - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah.
 - c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
 - d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
 - e. Masih sering meninggalkan shalat.
 - f. Jika sakit sering pergi ke dukun.
 - g. Percaya terhadap takhayul.
 - h. Tidak datang di pengajian/majelis taklim.
 - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
3. Keluarga Sakinah II⁵¹

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah I, keluarga tersebut hendaknya:

⁵⁰Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 26.

⁵¹Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 27.

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
 - b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
 - c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP.
 - d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
 - e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan social keagamaan.
 - f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna.
 - g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi, dan perbuatan amoral lainnya.
4. Keluarga Sakinah III⁵²

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan sosial kemasyarakatan.
- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d. Rata-rata keluarga memilliki ijazah SMA ke atas.
- e. Pengeluaran zakat, infak, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.
- f. Meningkatnya pengeluaran qurban.
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁵²Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 27.

5. Keluarga Sakinah III Plus⁵³

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur.
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c. Pengeluaran infaq, zakat, shadaqah, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi, dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.⁵⁴
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Prof. Achmad Sutarmadi yang berjudul *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020* kriteria keluarga sakinah terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, keluarga sakinah IV. Uraianya adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Keluarga Pra sakinah

⁵³Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 28.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 28.

⁵⁵Achmad Sutarmadi, *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*, (BP4 Bekerjasama Dengan BKM Provinsi Jawa Timur, 1997), h. 11.

- a. Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Tidak mampu melaksanakan shalat.
 - c. Tidak mampu melaksanakan puasa.
 - d. Keluarga yang tidak mampu melaksanakan zakat fitrah.
 - e. Tidak mampu membaca al-Qur'an.
 - f. Tidak memiliki pengetahuan dasar agama.
 - g. Tempat tinggal yang tidak tetap.
 - h. Tidak memiliki pendidikan dasar.
2. Keluarga Sakinah I⁵⁶
- a. Keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan yang sah berdasarkan perkawinan yang berlaku atas dasar cinta kasih.
 - b. Melaksanakan shalat.
 - c. Melaksanakan puasa.
 - d. Membayar zakat fitrah.
 - e. Mempelajari dasar agama.
 - f. Mampu membaca al-Qur'an.
 - g. Memiliki pendidikan dasar.
 - h. Ada tempat tinggal.
 - i. Memiliki pakaian.
3. Keluarga sakinah II⁵⁷
- a. Memenuhi kriteria sakinah I.
 - b. Hubungan anggota keluarga harmonis.

⁵⁶Achmad Sutarmadi, *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*, (BP4 Bekerjasama Dengan BKM Provinsi Jawa Timur, 1997), h. 13

⁵⁷Achmad Sutarmadi, *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*, (BP4 Bekerjasama Dengan BKM Provinsi Jawa Timur, 1997), h. 13.

- c. Keluarga menamatkan sekolah Sembilan tahun.
 - d. Mampu berinfaq.
 - e. Memiliki tempat tinggal sederhana.
 - f. Mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan.
 - g. Memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
4. Keluarga sakinah III
- a. Memenuhi kriteria sakinah II.
 - b. Membiasakan shalat berjamaah.
 - c. Pengurus pengajian/organisasi.
 - d. Memiliki tempat tinggal layak.
 - e. Memahami pentingnya kesehatan keluarga.
 - f. Harmonis.
 - g. Gemar memberikan shadaqah.
 - h. Melaksanakan kurban.
 - i. Keluarga mampu memenuhi tugas dan kewajibannya masing-masing.
 - j. Pendidikan minimal SLTA.
5. Keluarga sakinah IV⁵⁸
- a. Memenuhi kriteria sakinah III.
 - b. Keluarga tersebut dapat menunaikan ibadah haji.
 - c. Salah satu keluarga menjadi pimpinan organisasi Islam.
 - d. Mampu melaksanakan wakaf.
 - e. Keluarga mampu mengamalkan pengetahuan agama kepada masyarakat.
 - f. Keluarga menjadi panutan masyarakat.

⁵⁸Achmad Sutarmadi, *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*, (BP4 Bekerjasama Dengan BKM Provinsi Jawa Timur, 1997), h. 14.

- g. Keluarga dan anggotanya sarjana minimal di perguruan tinggi.
- h. Keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah.

Adapun menurut Danuri yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah atau ciri-ciri keluarga sakinah antara lain:⁵⁹

- 1) Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu lain dan antara individu dengan masyarakat;
- 3) Terjamin kesehatan dan rohani serta sosial;
- 4) Cukup sandang, pangan, dan papan;
- 5) Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia;
- 6) Tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar;
- 7) Adanya jaminan dihari tua;
- 8) Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.

Dalam kaitannya dengan kriteria keluarga sakinah di atas, dua orang Profesor dari Universitas Nebraska (AS) yaitu Prof. Nick Stinnet dan John Defrai dalam studinya yang berjudul "*The National Study on Family Strenght*", mengemukakan 6 hal sebagai suatu pegangan atau kriteria menuju perkawinan/keluarga yang sehat dan bahagia atau keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, yaitu sebagai berikut:⁶⁰

- a) ciptakan *kehidupan beragam* dalam keluarga;
- b) waktu untuk *bersama keluarga* itu harus ada;
- c) pelihara *hubungan yang baik* antara anggota keluarga;
- d) harus saling *harga-menghargai* antara suami dan istri serta anak-anak;

⁵⁹ Danuri, *pertambahan penduduk dan kehidupan keluarga*, (Yogyakarta: LPPK IKIP, 1976), h. 19.

⁶⁰ Dadang Hawari, *Forbidden Love (Cinta Terlarang)*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005), h. 15.

- e) keluarga sebagai unit yang terkecil dalam masyarakat harus *erat* dan *kuat*, *jangan longgar* dan *jangan rapuh*;
- f) jika suatu keluarga mengalami krisis, hendaknya prioritas utama adalah *keutuhan keluarga*.

Menurut Subhan Nurdin Keluarga Sakinah itu adalah apabila:

- a. Adanya saling mencintai dan berkasih sayang diantara kedua belah pihak (suami-istri).
- b. Istri patuh dan setia kepada suami.
- c. Perhatian istri begitu besar kepada suami
- d. Suami istri memiliki kecenderungan yang sama dan suka berkecimpung dalam kegiatan yang sama, atau paling sedikit suka mengikuti kegiatan bersama dalam lapangan agama (da'wah), kebudayaan atau sosial.
- e. Suami istri senantiasa mengambil sikap bersama dalam memecahkan masalah rumah tangga.
- f. suami istri mempunyai program jangka panjang dalam berbagai hal urusan rumah tangga, baik untuk masa depan anak-anak maupun untuk hari depan kehidupan mereka.
- g. Memiliki anggaran belanja tertentu dan teratur.
- h. Suami istri memahami benar bahwa kesempurnaan manusia tidak mungkin dipenuhi oleh keduanya, sehingga mereka bersepakat untuk memecahkan berbagai masalah dan kesalahan yang dihadapi dan dipenuhi dengan penuh pengertian dan toleransi.
- i. Suami istri memandang bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang suci, yang harus selalu dipelihara dan dilestarikan, karena mereka menikah semata untuk mencari keridhaan Allah.
- j. Keduanya memahami benar bahwa hubungan seksual dalam perkawinan bukan segala-galanya.⁶¹

Sedangkan konsep keluarga sakinah menurut undang-undang mengacu pada beberapa poin konsep keluarga berkualitas yang tercantum pada UU No. 10

⁶¹Subhan Nurdin, kado pernikahan buat generasiku solusi Islam dalam seks, cinta dan pengantin baru, (Bandung: Mujahid, 2003), h. 149-150.

tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pasal 1 ayat (10-11):

“10. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 11. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisikmateril guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.”

Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:

a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

b. Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (basic needs).

c. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI)

Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator ”kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga.

d. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator ”kebutuhan pengembangan” (develomental needs) dari keluarga.

e. Tahapan Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator ”aktualisasi diri” (self esteem) keluarga.

f. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

Berikut adalah beberapa indikator keluarga sejahtera menurut BKKBN yaitu sebagai berikut.⁶²

1. Enam Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:
 - a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
 - b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
 - c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
 - d. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
 - e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).
 - f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
2. Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator "kebutuhan psikologis" (psychological needs) keluarga, dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:
 - a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 - b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
 - c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.

⁶²Subhan Nurdin, kado pernikahan buat generasiku solusi Islam dalam seks, cinta dan pengantin baru, (Bandung: Mujahid, 2003), h. 149-150.

- d. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
 - e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
 - f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
 - g. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.
 - h. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
3. Lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator "kebutuhan pengembangan" (developmental needs), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:
- a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
 - b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
 - c. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
 - d. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
 - e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.
4. Dua indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (self esteem) dari 21 indikator keluarga, yaitu:
- a. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
 - b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.

Sementara indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator tahapan Keluarga Sakinah I. indikator ini dijadikan standar untuk melihat pemenuhan kebutuhan spiritual dan materiil. Untuk mengetahui penjabaran

kebutuhan dasar (*basic need*) maka indikator Keluarga Sakinah I dipadukan dengan indikator Keluarga Sejahtera I. Selain dari indikator ini, penulis menambahkan kriteria informan yang akan diwawancarai yaitu berusia di bawah 16 tahun untuk para informan yang melakukan pernikahan usia dini sebelum pengesahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Penulis juga menambahkan kriteria dari informan yang diwawancarai adalah pasangan suami istri yang menikah usia dini (baik perempuan ataupun laki-laki yang usainya di bawah 19 tahun) telah memiliki anak/sedang hamil selama masa masa perkawinannya.

Keluarga yang sah dibentuk melalui institusi perkawinan yang sah. Dalam UU Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶³

Keluarga dibentuk dengan diawali dengan pemilihan jodoh guna mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia. Faktor-faktor yang digunakan untuk pemilihan jodoh antara lain kekayaan, pekerjaan, kasta, umur, agama, dan cinta. Di antara faktor tersebut menurut William J. Goode, cinta menjadi dasar terkuat dalam pemilihan jodoh, mengesampingkan faktor yang lain.⁶⁴

Undang-undang Perkawinan menggariskan beberapa asas atau prinsip perkawinan, yakni.⁶⁵

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
2. Bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, di samping harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁶³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁴*Sosiologi Keluarga (The Family)*, h. 76-77.

⁶⁵A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), h. 21.

3. Asas monogami, yakni seorang suami beristri satu orang, kecuali jika dibenarkan oleh hukum agama dan Undang-Undang untuk berpoligami (beristri lebih dari seorang). Untuk berpoligami diperlukan izin dari istri tua dan keputusan pengadilan;
4. Bahwa calon suami-isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, di samping dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat jasmani serta ruhani Untuk itu, Undang-Undang menetapkan batas minimal usia kawin 19 tahun bagi pria, dan 16 tahu bagi wanita;
5. Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang berbahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan menganut asas/prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya terjadi karena alasan-alasan yang kuat serta dilakukan di depan sidang pengadilan;
6. Hak dan kedudukan suami-isteri seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu yang menyangkut kepentingan keluarga dapat diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶⁶ Dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, suami istri memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:⁶⁷

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

⁶⁶Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁷Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4).

4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

Dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami-istri dalam suatu rumah tangga keluarga hendaklah mereka bergaul secara makruf sesuai firman Allah SWT.:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Terjemahnya:

Dan bergaullah dengan mereka secara patut.⁶⁸

Adapun hak dan kewajiban suami istri, menurut al Ghazali hak-hak suami atas istri sangat banyak. Akan tetapi yang terpenting adalah dua hal, yaitu⁶⁹:

- 1) Menjaga kehormatan dan menutupi (rahasia)
- 2) Meninggalkan tuntutan dari apa yang di balik kebutuhan dan menjaga diri dari usaha suami apabila haram.

Al Ghazali, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sa'id Hawwa bahwa sifat perempuan pada generasi salaf. Seorang suami ketika keluar rumah, istri atau anak perempuannya akan berkata: "Hati-hati dengan usaha yang haram. Kami akan sabar menahan lapar dan kesulitan tetapi kami tidak akan sabar menanggung siksa neraka"⁷⁰.

Allah swt berfirman :

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui"(Qs. alBaqarah: 188)

Dalam penjelasan ayat di atas Allah SWT menyuruh manusia untuk mencari yang halal. Kemudian jika hal itu tidak dilakukan maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangi mereka. Apabila mereka tetap seperti itu, maka akhirnya mereka akan menjadi penghuni neraka.⁷¹

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁶⁹Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II, Darul Kitab al Islami, Beirut, t.th, h. 42.

⁷⁰Sa'id Hawwa, *Tazkiyatun Nafs Intisari Ihya Ulumuddin*, Darus Salam, 2005, h. 643.

⁷¹Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II, Darul Kitab al Islami, Beirut, t.th, h. 57.

Menurut al Ghazali, adapun beberapa kewajiban istri terhadap suami yang lainnya adalah sebagai berikut⁷²:

- 1) Seorang istri tidak boleh menolak apabila suaminya ingin bersenang-senang dengannya
- 2) Tidak memboroskan harta suaminya dan menjaganya
- 3) Selalu berbuat baik dan menahan diri ketika suaminya pergi dan bergembira kembali ketika suaminya berada disampingnya
- 4) Janganlah berkabung lebih dari empat bulan sepuluh hari ketika suami meninggal dunia.
- 5) Seorang istri harus melakukan segala urusan rumah tangga yang berhubungan dengannya sesuai dengan kemampuannya.

⁷²Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II, Darul Kitab al Islami, Beirut, t.th, h. 57.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Pada penelitian kualitatif, teori atau paradigma teori digunakan untuk menuntun peneliti menemukan masalah penelitian, menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi, dan menemukan alat-alat analisis data. Karena itu amat penting teori dibicarakan dalam setiap pembahasan penelitian kualitatif, mengingat perannya yang dominan itu. Melihat pentingnya kedudukan teori dalam penelitian kualitatif, maka merupakan sebuah keharusan setiap peneliti untuk memahami teori dan mengerti kedudukannya dalam penelitiannya. Bahkan untuk keperluan ini, peneliti dituntut untuk *me-mapping* teori dalam menemukan khazanah ilmu pengetahuan secara luas mengenai permasalahan yang sedang atau

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). h. 320.

akan dibahas dan selanjutnya menemukan posisi penelitiannya dalam khazanah pengetahuan tersebut.²

Teori dalam penelitian kualitatif menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penelitian itu sendiri. Artinya, adalah bahwa separuh dari kegiatan penelitian adalah proses teori atau proses berteori. Pada proses ini peneliti melakukan analisis-analisis deduktif untuk mencoba menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Pada bagian ini pula dinamakan dengan berfikir rasional logis.³

B. LATAR PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bitung, dimana penulis mencari data sebagai pegangan awal yaitu data mengenai dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bitung. Selanjutnya Penulis mencari data mengenai pelaku perkawinan anak usia dini di Kantor Urusan Agama se Kota Bitung.

Informan yang diwawancarai ditentukan secara acak berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pihak Pengadilan Agama di Kota Bitung maupun informasi dari masyarakat mengenai orang-orang yang telah melakukan perkawinan dini.

Subjek pada penelitian ini adalah orang yang melakukan perkawinan pada usia dini di Kota Bitung. Mengapa pada orang yang melakukan perkawinan di usia dini, karena pada penelitian sebelumnya yang telah dibahas pada Bab II, subbab Hasil penelitian yang relevan dimana sebelumnya telah ada penelitian yang serupa namun subjeknya adalah para Kepala KUA di kota Bitung, bukan pada orang yang melakukan perkawinan di usia dini.

²M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).
h. 30.

³M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).
h. 31.

C. DATA DAN SUMBER DATA

Pengumpulan Data, data kualitatif yang akan dikumpulkan adalah data wawancara, dokumen-dokumen, serta catatan-catatan. Data dokumen berupa hasil rekap dari Pengadilan Agama Bitung tentang dispensasi nikah dan putusan-putusan mengenai dispensasi nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Manado pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020. Kemudian data/informasi dari KUA-KUA serta informasi dari masyarakat di kota Bitung. Penulis akan mewawancarai pelaku perkawinan di usia dini dengan menggunakan mencari informan secara acak dimana siapa saja yang di temukan (pelaku perkawinan usia dini), responden tersebutlah yang diwawancarai.

D. TEKNIK DAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Pada bagian ini, peneliti menentukan apa yang akan digunakan dalam merekam data penelitian. Prosedur pengumpulan data harus relevan dengan masalah penelitian dan karakteristik sumber data serta bagaimana alasan-alasan rasional mengapa metode pengumpulan data itu digunakan.

Dalam rangka mengumpulkan data mengenai objek pembahasan dalam penelitian ini ditentukan metode sebagai berikut:

1. Metode Kepustakaan/*Library Research*

Yang dimaksudkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti mengkaji beberapa buku, laporan penelitian, artikel jurnal, disertasi, Undang-Undang, maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini yang bersifat primer.

2. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.⁴

Yang dimaksudkan observasi oleh penulis adalah tahap dimana penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu mengenai objek yang akan diteliti dan subjek yang akan menjadi responden. Kemudian penulis mengamati secara langsung situasi dan keadaan disekitar responden, keadaan keluarga, kondisi ekonomi pada responden yang diwawancarai secara langsung.

3. Metode Wawancara (Komunikasi)

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang tujuannya untuk mencari suatu informasi mengenai suatu hal. Jenis wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam atau *in depth interviews*. Dalam melakukan wawancara mendalam, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis tanpa alternatif pilihan jawaban yang dilakukan untuk mendalami suatu informasi dari seorang informan.⁵ Pertanyaan-pertanyaan berasal dari turunan indikator keluarga sakinah menurut kementerian agama dan keluarga sejahtera menurut BKKBN.

E. PROSEDUR ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu diperolehnya data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).h. 228.

⁵Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).h. 60.

data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.⁶

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai.⁷

Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁸

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan verification.

1. Reduksi data (data reduction)

Upaya peneliti mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). h. 240.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). h. 246

⁸Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Graha Indoensia, 1999).

2. Penyajian data (*data display*)

Pada langkah ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian singkat. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁹

3. Verivication

Verivication adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti baru yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi bila ternyata kesimpulan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten pada saat peneliti melakukan tahap pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan ini merupakan yang kredibel.¹⁰

Dari ketiga teknik analisis data yang digunakan penulis di atas, pada penelitian kualitatif ini yaitu penulis mengelola data dengan merangkum hal-hal yang dianggap penting yaitu berkaitan dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, kemudian menyajikan data dari hasil yang telah direduksi sebelumnya yaitu hasil penelitian dalam bentuk narasi, serta menarik kesimpulan atas hasil penelitian yang telah diolah pada teknik penyajian data.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).
h 240.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum

1. Kota Bitung

Kota Bitung adalah salah satu kota dari provinsi Sulawesi Utara. Kota Bitung seringkali disebut sebagai Kota Cakalang. Bitung terletak di Timut Laut tanah Minahasa Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki gunung Dua Saudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh. Kota ini berpenduduk 145.439 jiwa pada tahun 2002, data kependudukan dari BPS resmi Kota ini memiliki 36787 penduduk pada Sensus 2020.¹

Agama yang dianut adalah Kristen Protestan, Islam, Katolik, Hindu, Buddha dan agama Konghucu. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk yang beragama Kristen 55.33 persen, Katolik 4.12 persen, sedangkan Muslim 39,84 persen, Hindu 0.18 persen, Budha 0.02 persen, Konghucu 0.02 persen.²

Bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Kota Bitung adalah bahasa Manado sebagai bahasa ibu dari sebagian besar penduduk Kota Bitung. Bahasa Sangihe juga sering digunakan oleh masyarakat suku Sangir yang ada di Kota Bitung.³

Kebudayaan yang ada di Kota Bitung banyak dipengaruhi oleh budaya Sangihe dan Talaud, karena banyaknya penduduk yang berasal dari etnis Sangir. Contoh dari budaya Sangir dan Talaud yang ada di Bitung yaitu Masamper. Masamper merupakan gabungan antara nyanyian dan sedikit tarian yang berisi

¹<https://bitungkota.bps.go.id/>. Diakses pada 21 Desember 2020.

²<https://bitungkota.bps.go.id/>. Diakses pada 21 Desember 2020.

³https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bitung. diakses pada 21 Desember 2020.

tentang nasihat, petuah, juga kata-kata pujian kepada Tuhan. Budaya Sangir lainnya yang bisa ditemui di Bitung yaitu TULUDE/Menulude. Tulude berasal dari kata *Suhude* yang berarti tolak. Maksud Acara Adat *menulude* ialah memuji *Duata/Ruata* (Tuhan), mengucapkan syukur atas perlindungan-Nya.⁴

2. Pelaksanaan Pernikahan Usia Dini di Kota Bitung

Tabel 4.1 dalam pembahasan sebelumnya menerangkan kepada kita bahwa terjadinya peningkatan pernikahan pada usia dini dari tahun ke tahun. Sesuai keterangan dari pegawai Pengadilan Agama bahwa data yang tercatat belum termasuk dengan pasangan yang melakukan pernikahan usia dini tanpa pencatatan. Hal ini sesuai dengan keterangan dari salah satu kepala KUA Kota Bitung, bahwa banyak pasangan yang menikah di usia dini tanpa mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang mengenai dispensasi nikah bisa dilakukan tanpa putusan dari Pengadilan Agama yaitu pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang yang ditafsirkan adalah Kepala Kantor Kelurahan. Hal ini tertuang dalam UUP 1974 pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh orang tua pihak pria atau pihak wanita.”

Alasan dari penghulu di KUA mengapa mereka tidak melibatkan Pengadilan Agama dalam hal pemberian izin dispensasi nikah, karena para pemohon kebanyakan sudah hamil terlebih dahulu (*Married by Accident*) sehingga ingin menikah dengan proses cepat tanpa melalui permohonan ke Pengadilan Agama. Hal ini dianggap akan mempersulit administrasi dalam pernikahan. Tujuan utama dari penghulu di KUA agar mempermudah proses perkawinan dan menjaga agar tidak terjadi perzinahan kembali.

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bitung. diakses pada 21 Desember 2020.

Namun pernyataan di atas akan berbeda implementasinya setelah dilakukannya revisi UUP 1974 yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pada Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Perubahan pada pasal 7 ayat (2) kata “atau pejabat lain” telah dihilangkan, sehingga jika UU ini di jalankan sebagaimana mestinya maka, tidak diperbolehkan pejabat lain baik Kepala Kator Kelurahan dan lainnya untuk memberikan izin dispensasi nikah, artinya hanya Pengadilan Agama yang memiliki wewenang untuk memberikan izin dispensasi nikah kepada pasangan yang akan melakukan perkawinan usia dini/usia dini.

Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 belum maksimal diberlakukan karena Undang-Undang ini masih baru. Hal ini sejalan dengan pernyataan kepala KUA Girian dimana beliau mengatakan perlu banyak sosialisai yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama, KUA, serta para penyuluh untuk menyampaikan hal ini.

B. Paparan data dan temuan penelitian

1. Gambaran Umum Pasangan Pernikahan Dini Di Kota Bitung

NO.	TAHUN	JUMLAH	LK	PR
1	2016	15	5	10
1	2017	22	7	15
2	2018	20	6	14

3	2019	29	9	20
4	2020	79	15	64

4.1 Tabel data dispensasi nikah di Kota Bitung

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Bitung Tahun 2016-2020

Tabel 4.1 merangkum data dispensasi nikah yang tercatat di Pengadilan Agama Bitung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berikut merupakan data dan temuan-temuan dalam penelitian yang disajikan dalam bentuk bentuk tabel. “No/Kode” merupakan simbol yang merujuk pada kasus yang sesuai dengan inisial pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Usia Perkawinan dan Alasan Menikah di Usia Dini

No /Kode	Inisial Informan	Usia Perkawinan	Usia Sekarang (Tahun 2020)	Usia Saat menikah	Usia pasangan saat menikah	Alasan Menikah
1	AL (lk)	3 tahun 5 bulan	21 tahun	17 tahun	16 tahun	Perjodohan
2	IR (pr)	2 tahun 2 bulan	18 tahun	15 tahun	24 tahun	Perjodohan
3	BD (pr)	1 tahun 9 bulan	19 tahun	17 tahun	18 tahun	Cinta
4	FK (lk)	4 tahun	23 tahun	19 tahun	15 tahun	MBA

5	AM (lk)	3 tahun 2 bulan	22 tahun	18 tahun	18 tahun	Cinta
6	APP (lk)	5 tahun 4 bulan	23 tahun	18 tahun	16 tahun	MBA
7	AFM (pr)	1 tahun 11 bulan (cerai)	15 tahun	13 tahun	16 tahun	MBA
8	NM (lk)	6 tahun	23 tahun	17 tahun	16 tahun	MBA
9	RA (lk)	2 tahun	19 tahun	17 tahun	15 tahun	MBA
10	YL (pr)	3 tahun 4 bulan	19 tahun	15 tahun	22 tahun	MBA
11	AFD (lk)	1 tahun 9 bulan	20 tahun	18 tahun	17 tahun	Perjodohan
12	KM (pr)	3 tahun	20 tahun	17 tahun	18 tahun	MBA
13	DM (lk)	5 tahun	23 tahun	18 tahun	16 tahun	Cinta

Sumber : Data Primer

Hasil wawancara peneliti dengan para informan dapat dilihat pada tabel 4.2 bahwa usia perkawinan paling lama adalah 6 tahun dan paling cepat adalah 1 tahun 11 bulan.

Peneliti memberikan beberapa pertanyaan mendasar seperti “siapa nama?, umur berapa?, menikah tahun berapa?.serta alasan menikah?. Dari rincian di atas kita juga bisa lihat bahwa pelaku pernikahan dini karena MBA mendominasi data

di Pengadilan Agama. Hal ini merupakan informasi dari pihak PA Bitung, serta para informan yang mau menjawab secara langsung. Peneliti juga mendapatkan keterangan dari pihak keluarga informan karena informan malu memberikan keterangan. Hal ini juga didukung dengan data yang kita bisa lihat pada website SIPP PA Kota Bitung, bahwa banyak daftar perkara yang nama pemohonnya “disamarkan”, ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan aib dari pemohon pelaksana pernikahan usia dini.

Beberaaa informan yang ditanyakan tentang alasan menikah, memberikan jawaban bervariasi, ada yang menjawab “so cinta kwa”⁵, “orang tua so ator yang terbaik for torang dua”⁶, “orang tua tako kita mo berzinah”⁷. Beberpaa informan pun mengatakan sejujurnya tentang alasan mereka menikah karena kecelakaan seperti RA dan YL yang memberikan keterangan “so tasalah kwa torang, mar so cinta lee, m bagaimana?”, “talalu sayang, sampe torang so talebe, akhirnya orang tua bilang mo kase kaweng jo”.

Usia informan yang diwawancarai paling muda berusia 15 Tahun dan paling tua berusia 23 Tahun. Mereka menikah di usia 15 Tahun sampai 17 Tahun dan digolongkan menikah di usia dini menurut UUP. Pasangan yang menikah dengan para informan berusia dari 16 Tahun sampai dengan 24 Tahun, sembilan orang masih usia dini sama seperti informan dan empat lainnya sudah dewasa menurut UUP.

Dari 13 kasus, tujuh kasus menikah karena telah hamil terlebih dahulu. Sama juga dengan data yang didapatkan penulis di Pengadilan Agama Bitung bahwa kasus hamil terlebih dahulu menjadi kasus dominan yang menjadi faktor penyebab adanya perkawinan di usia dini.⁸

⁵Wawancara BD, AM dan DM, 28 Desember 2020.

⁶Wawancara AL, AP, AFM, NM dan IR, 29 Desember 2020.

⁷Wawancara AFD, 29 Desember 2020.

⁸Wawancara Hakim PA Bitung, 15 November 2020.

Tabel 4.2 Legalitas Perkawinan

NO /Kode	Lokasi pelaksanaan pernikahan	Mempunyai buku nikah	Siapa yang menikahkan	Saksi
1	DIRUMAH	ADA	WALI NASAB	ADA
2	DIRUMAH	ADA	WALI NASAB	ADA
3	DIRUMAH	ADA	WALI NASAB	ADA
4	DIRUMAH	ADA	WALI NASAB	ADA
5	KUA	ADA	WALI HAKIM	ADA
6	KUA	ADA	WALI HAKIM	ADA
7	DIRUMAH	ADA	WALI NASAB	ADA
8	KUA	ADA	WALI HAKIM	ADA
9	KUA	ADA	WALI NASAB	ADA
10	DIRUMAH	ADA	WALI NASAB	ADA
11	DIRUMAH	ADA	WALI NASAB	ADA
12	KUA	ADA	WALI HAKIM	ADA
13	KUA	ADA	WALI HAKIM	ADA

Sumber data : Primer

Hasil wawancara peneliti tentang pelaksanaan serta legalitas para informan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa 7 informan memberikan keterangan bahwa mereka melaksanakan pernikahan di rumah dengan membayar Rp.600.000 ke kas Negara karena menikah di luar KUA sedangkan 6 informan lainnya memilih di KUA. Hal ini dikonfirmasi oleh kepala KUA Girian bapak Ismail Djafar.

Semua informan dinikahkan oleh wali, baik itu nasab maupun wali hakim, serta dihadiri oleh wali saat pernikahan berlangsung.

Dari data di atas kita bisa lihat bahwa para informan telah memenuhi syarat pernikahan dalam islam dan tercatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dengan kepemilikan buku nikah.

Tabel 4.3 Pelaksanaan Ibadah

No/ Kode	Ibadah yang dilaksanakan	Yang bisa mengaji
1	Zakat fitrah dan shalat ada, puasa jarang	Suami & istri tahu, anak belum tahu
2	Zakat fitrah dan shalat ada, puasa kadang	Suami tahu
3	Zakat fitrah ada, puasa jarang, shalat tidak	Saya bisa dan suami, anak bisa
4	Zakat fitrah ada, puasa jarang, sholat ada	Suami, istri dan anak tahu
5	Zakat fitrah ada, puasa ramadhan, sholat jarang	Suami tahu, istri dan anak belajar

6	Zakat fitrah ada, puasa jarang, suami shalat	Suami, Istri dan anak tahu
7	Zakat fitrah tidak, Puasa ramadhan, sholat jarang	Saya tahu
8	Zakat fitrah ada, puasa dan sholat ada	Suami, istri dan anak tahu
9	Zakat fitrah ada, puasa dan sholat jarang	Suami, istri tahu, anak belum
10	Zakat fitran ada, puasa dan sholat jarang	Suami dan istri tahu, anak belum
11	Zakat fitrah ada, puasa ada, sholat jarang	Suami tahu, istri dan anak masih belajar
12	Zaka fitrah ada, puasa ada, sholat jarang	Suami istri tahu, anak masih belajar
13	Zakat fitrah ada, puasa dan sholat jarang	Suami tahu, istri dan anak masih belajar.

Sumber: Data Primer

Hasil wawancara peneliti dengan para informan menunjukkan pada tabel 4.3 bahwa sebagian besar informan dan suami informan tidak dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Ibadah yang rutin ditunaikan secara keseluruhan hanyalah zakat fitrah, namun shalat dan puasa jarang dilakukan. hal ini diinformasikan kepada peneliti dengan jawaban yang bervariasi seperti, “zakat kwa satu tahun satu kali, jadi boleh torang mo bekeng, ituleh karena baru abis da puasa, jadi tu iman

sementara nae-nae”⁹, “puasa kita masih jarang, karena belum punya kesadaran”¹⁰, “mo sholat kadang so jaga dapa lupa karena kurang kesadaran, tambahleh kalo so sibuk kerja, lewat juga sholat”¹¹.

Sementara semua suami bisa mengaji sedangkan istri dan anak beragam. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas dari para informan rendah. Hal ini dinyatakan oleh para informan bahwa kurangnya kesadaran mereka dalam pelaksanaan ibadah secara menyeluruh. Meskipun demikian anggota keluarga informan mempunyai kemampuan untuk mengaji.

Tabel 4.4 Pelaksanaan Sholat

NO/Kode	Subuh	Dzuhur	Ashar	Magrib	Isya
1	Iya	Iya	Iya	Iya	Iya
2	Iya	Iya	Iya	Iya	iya
3	jarang	iya	iya	Iya	iya
4	Iya	Iya	Iya	iya	Iya
5	jarang	iya	iya	Iya	Jarang
6	Jarang	jarang	iya	Iya	Iya
7	jarang	jarang	Iya	Iya	Jarang
8	Iya	iya	iya	iya	Iya
9	Jarang	Jarang	iya	Iya	Iya

⁹Wawancara AFD, 29 Desember 2020.

¹⁰Wawancara NM, 29 Desember 2020.

¹¹Wawancara DM, 29 Desember 2020.

10	jarang	jarang	iya	jarang	iya
11	Jarang	Jarang	Jarang	Iya	Iya
12	Jarang	Iya	Iya	Iya	jarang
13	Jarang	Jarang	Jarang	Jarang	jarang

Sumber data : Primer

Pada tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat 5 waktu para informan bervariasi. Dimana ada yang melaksanakan sholat 4 waktu secara rutin adapun yang jarang. Bukan tidak melaksanakan namun intensitas pelaksanaannya yang tidak rutin. Sebagaimana digambarkan di atas bahwa 6 informan jarang melakukan sholat subuh karena sulit untuk bangun pada pagi hari.

Tabel 4.5 Kepemilikan Perangkat Sholat

NO/Kode	Sajadah	Sarung	Gamis/baju kokoh	Mukenah	Kopiah
1	ada	ada	ada	ada	Ada
2	ada	ada	ada	ada	Ada
3	ada	ada	ada	ada	Ada
4	ada	ada	ada	ada	Ada
5	ada	ada	ada	ada	Ada
6	ada	ada	ada	ada	Ada

7	ada	ada	ada	ada	Ada
8	ada	ada	ada	ada	Ada
9	ada	ada	ada	ada	Ada
10	ada	ada	ada	ada	Ada
11	ada	ada	ada	ada	Ada
12	ada	ada	ada	ada	Ada
13	ada	ada	ada	ada	Ada

Sumber data : Primer

Pada tabel 4.5 di atas. Hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai kepemilikan perangkat ibadah menunjukkan bahwa semua informan memiliki perangkat-perangkat untuk melakukan ibadah shalat. Hal tersebut dinyatakan oleh para informan. Peneliti pun melihat langsung perangkat-perangkat yang dimaksud. Hal ini membuktikan bahwa para informan melaksanakan shalat meskipun intensitas waktu yang bervariasi sebagaimana disampaikan pada tabel 4.5 di atas.

Tabel 4.6 Pendidikan Suami Istri yang Menikah Usia Dini

No/ Kode	Pilihan melanjutkan pendidikan	Pendidikan terakhir suami	Pendidikan terakhir istri	Siapa yang tidak bisa membaca
1	Ya	Tamat SMA	Tidak tamat SMA	Semua bisa membaca

2	Ya	Tamat SMA	Tidak tama SMA	Semua bisa membaca
3	Tidak	Tamat SMA	Tidak tamat SMA	Semua bisa membaca
4	Tidak	Tamat SMA	Tidak tamat SMA	Semua bisa membaca
5	Tidak	Tamat SMA	Tidak tamat SMA	Semua bisa membaca
6	Ya	Tamat SMA	Tamat SMA	Semua bisa membaca
7	Tidak	Tamat SMA	Tidak tamat SMA	Semua bisa membaca
8	Ya	Tamat SMA	Tamat SMP	Semua bisa membaca
9	Tidak	Tamat SMA	Tidak Tamat SMP	Semua bisa membaca
10	Ya	Tamat SMA	Tamat SMA	Semua bisa membaca
11	Tidak	Tamat SMA	Tamat SMA	Semua bisa membaca
12	Tidak	Tamat SMA	Tamat SMA	Semua bisa membaca

13	Tidak	Tamat SMA	Tidak tamat SMA	Semua bisa membaca
----	-------	-----------	-----------------	--------------------

Sumber: Data Primer

Dapa dilihat hasil wawancara peneliti dengan informan pada tabel 4.6 menunjukkan kondisi pendidikan suami istri yang menikah di usia dini, dimana dari 13 pasangan, semua suami menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMA dan hanya empat istri dari seluurh pasangan yang lulus SMA. Hal ini disampaikan langsung oleh pada informan serta informasi pendukung dari orang tua maupun keluarga para informan.

Istri pada pasangan no. kode 1,2,3,4,5,7 dan 13 harus berhenti dari pendidikan SMA karena sedang dalam keadaan hamil setelah pernikahan. Dan lima kasus lainnya karena sudah hamil di luar pernikahan sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan karena merasa malu. Meksipun demikian semua pasangan dari 13 informan bisa membaca dengan jelas.

Tabel 4.7 Keadaan Ekonomi Keluarga yang Menikah Usia Dini

No/ Kode	Yang bekerja dan menafkahi keluarga	Jumlah penghasilan	Penghasilan cukup atau tidak	Memiliki tabungan (dari penghasilan)
1	Suami, orang tua	Rp 700.000/minggu	Cukup	Tidak
2	Suami	Rp. 600.000 s/d 1.000.000/minggu	Sangat cukup	Ada

3	Suami	Rp. 700.000/minggu	Cukup	Tidak
4	Suami, istri	Rp. 600.000 s/d 900.000/minggu	Sangat cukup	Tidak
5	Suami, orang tua	Rp. 300.000 s/d 600.000/minggu	Cukup	Iya
6	Suami	Rp. 700.000/minggu	Cukup	Iya
7	Orang tua	-	-	-
8	Suami	Rp. 400.000 s/d 500.000/minggu	Tidak cukup	Tidak
9	Orang tua	-	-	-
10	Suami, Istri	Rp. 500.000 s/d 600.000/minggu	Cukup	Tidak
11	Orang tua	-	Cukup	Tidak
12	Orang tua	-	Cukup	tidak
13	Suami dan istri	Rp. 500.000 s/d 900.000/minggu	cukup	ada

Sumber: Data Primer

Dapat dilihat pada tabel 4.7 bahwa yang bekerja dan menafkahi keluarga sebagian besar adalah suami, dengan penghasilan Rp. 300.000 sampai dengan yang

paling besar Rp. 1.000.000 per minggu. Dari delapan informan hanya satu informan yang mengatakan bahwa penghasilan tersebut tidak cukup dan tujuh lainnya merasa cukup. Sedangkan dua masih dibiayai orang tua, meskipun beberapa informan mengatakan tidak cukup, namun untuk biaya kebutuhan makan ini dianggap cukup, meskipun tidak mempunyai tabungan jikalau terjadi sesuatu hal di masa mendatang.

Tabel 4.8 Kemampuan Pangan dan Papan

No/ Kode	Makan berapa kali dalam sehari	Berapa kali makan ayam/daging dalam 1 minggu	Kepemilikan tempat tinggal	Luas rumah yang ditempati
1	3 kali	1-2 kali	Milik orang tua	15x10
2	3 kali	1-2 kali	Milik orang tua	10x10
3	3 kali	1-2 kali	Milik orang tua	8x12
4	3 kali	1 kali	Kost	5x5
5	2-3 kali	Tidak (ikan)	Milik orang tua	8x10
6	3 kali	1-2 kali	Milik sendiri	8x10
7	2-3 kali	1-2 kali	Orang Tua	8x12

8	2-3 kali	Tidak (ikan)	Mertua	7x10
9	Lebih dari 3 kali karena biaya orang tua	2-3 kali	Orang tua	10x10
10	2-3 kali	1 kali	Kost	5x5
11	2-3 kali	2-3 kali	Orang tua	12x7
12	2-3 kali	3-4 kali	Orang tua	8x10
13	2-3 kali	1-2 kali	Kontrakan	8x10

Sumber: Data Primer

Table 4.9 Kemampuan Sandang

No/ Kode	Dalam 1 tahun berapa kali belanja pakaian	Semua memperoleh pakaian baru	Berapa stel pakaian	Ada perbedaan pakaian saat dirumah dan diluar rumah
1	1 kali	Iya	1	Beda
2	3 kali	Iya	2	Beda
3	1 kali	Iya	1	Beda
4	3 kali	Iya	1 s/d 2	Beda
5	1 kali	Iya	1	Beda
6	1 klai	Iya	1 s/d 2	Beda

7	2 kali	Iya	1 s/d 3	Beda
8	1 kali	Iya	1	Beda
9	2 s/d 3 kali	Iya	1 s/d 2	Beda
10	1 kali	Iya	1	Beda
11	2 kali	Iya	1 s/d 2	Beda
12	2 kali	Iya	2 s/d 3	Beda
13	2 s/d 3 kali	Iya	1	Beda

Sumber: Data Primer

Hasil wawancara peneliti dengan informan pada Tabel 4.8 dan 4.9, memperlihatkan mengenai kondisi kemampuan sandang, pangan dan papan dari keluarga yang melakukan perkawinan di usia dini. Peneliti menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai kepemilikan pakaian selama setahun, jumlah stel pakaian yang dibeli, dan kepemilikan tempat tinggal serta kondisi tempat tinggal informan. Dimana, dalam urusan sandang rata-rata para informan menyampaikan bahwa kebutuhan para informan terpenuhi karena dapat membeli pakaian dalam 1 tahun dan semua anggota keluarga memperoleh pakaian baru. Semua informan juga memiliki pakaian yang berbeda saat di rumah dan saat diluar rumah.

Selanjutnya dalam urusan pangan peneliti menanyakan tentang jumlah aktivitas konsumsi makanan dalam sehari dan jumlah konsumsi daging selama seminggu. Semua informan mengungkapkan bahwa dalam sehari mereka makan 2 sampai 3 kali, bahkan informan no. 9 bisa lebih dari 3 kali karena tinggal bersama orang tua. Mereka juga mengonsumsi ayam dan daging setiap minggu 1 sampai 4 kali seminggu, dari 13 informan hanya 1 informan yang menginformasikan bahwa

memiliki rumah sendiri setelah menikah dan sisanya tinggal bersama orang tua/mertua serta adapun yang tinggal di rumah lain milik orang tua/mertua.

Table 4.10 Kepercayaan terhadap takhayyul

NO/Kode	Jika sakit dibawa ke “orang pintar”	Percaya pada takhayyul
1	iya	Iya
2	Iya	Iya
3	Iya	Iya
4	Iya	Tidak
5	Tidak	Tidak
6	Tidak	Tidak
7	Tidak	Iya
8	Tidak	Iya
9	Tidak	Tidak
10	iya	iya
11	Iya	iya
12	Tidak	tidak
13	Iya	iya

Sumber data : Primer

Hasil wawancara peneliti dengan informan pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa bahwa tujuh informan mengatakan masih mempercayai salah satu pengobatan alternative atau biasa kita sebut “orang pintar”. Sedangkan enam lainnya tidak percaya. Mereka mengatakan bahwa kepercayaan tersebut “so dari dulu orang tua kse ajar pa torang”¹². Informan dengan inisial AFD pun mengatakan “percaya pa orang-orang pintar bagini karena so banyak bukti masyarakat jaga dating berobat pa dorang. Bukan cuman dari bitung tapi daerah-daerah luar bitung pun jaga datang Kamari”¹³.

Sedangkan kepercayaan para informan terhadap takhayulpun berbeda-beda, delapan informan mengatakan masih percaya, sedangkan lima informan tidak. Hal ini disebabkan dari berbagai faktor, salah satunya kepercayaan dari daerah asal tempat mereka lahir.

Tabel 4.11 Praktik Judi & Mabuk atau tindakan amoral

NO/Kode	Judi	Mabuk
1	Tidak	Tidak
2	Tidak	Tidak
3	Tidak	Tidak
4	Tidak	Tidak
5	Tidak	Tidak
6	Tidak	Tidak
7	Tidak	Tidak

¹²Wawancara DM, 27 Desember 2020.

¹³Wawancara AFD, 27 Desember 2020.

8	Tidak	Tidak
9	Tidak	Tidak
10	Ya, Suami	Ya, Suami
11	Tidak	Tidak
12	Tidak	Tidak
13	Tidak	Tidak

Sumber : Data Primer

Dari tabel 4.11 hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai praktek judi dan mabuk. Peneliti memberikan pertanyaan tentang praktek perjudian dan mabuk kepada para informan. Para informan mengatakan bahwa 12 dari 13 informan tidak melakukan praktek judi dan mabuk. Meskipun dari hasil wawancara beberapa orang pernah melakukan praktek judi atau mabuk, namun berhenti setelah menikah.

Data diatas pun menunjukkan suami dari satu orang informan masih aktif melakukan praktek judi dan mabuk, meskipun sudah tidak sering seperti sebelum menikah. Dari pengakuan informan bahwa suami masih mabuk dikarenakan faktor lingkungan pergaulan yang sulit untuk ditinggalkan karena merupakan teman atau sahabat lama suami.

Table 4.12 Keterlibatan kegiatan sosial keagamaan

NO /Kode	Majelis Taklim	Gotong Royong Kebersihan Masjid	Pengumpulan Dana Infaq
1	Suami	Suami	Ya

2	Suami	Suami	Ya
3	Suami, istri	Suami, istri	Ya
4	Istri	Suami	Ya
5	Tidak ada	Tidak ada	Ya
6	Suami	Suami	Ya
7	Istri (cerai)	Istri (cerai)	Ya
8	Suami, Istri	Suami	Ya
9	Tidak ada	Suami	tidak
10	Istri	Tidak ada	Ya
11	Belum ikut	Suami	Ya
12	Istri	Istri dan suami	ya
13	Istri	Suami	ya

Sumber : Data Primer

Hasil wawancara peneliti dengan para informan pada tabel 4.12 menunjukkan sepuluh informan mengatakan rutin mengikuti kegiatan Majelis taklim, empat diantaranya mengatakan aktif di majelis taklim bersama dengan pasangan sedangkan delapan diantaranya mengatakan hanya salah satu dari pasangan suami/istri.

Pada data di atas kita juga dapat melihat kontribusi pada kegiatan gotong royong masjid, dimana 11 informan aktif dalam kegiatan tersebut, sedangkan dua

informan keluarga AM dan YL tidak mengikutinya. AM mengatakan “kita masih malu m bergaul deng orang-orang tua pas kegiatan gotong royong” sedangkan YL mengatakan “kita pe suami kadang sibuk kerja juga kalau akhir minggu, karena kita pe suami baojek leh toh”

Para informan juga mengatkaan terlibat aktif dalam pengumpulan dana infaq yang berkaitan dengan jamaah masjid tempat mereka tinggal. 12 dari 13 mengatakan aktif dan hanya satu saja yang tidak aktif karena pendapatan keluarga hanya berasal dari orang tua.

Tabel 4.12 Pelaksanaan Haji, Umrah & Qurban

NO/Kode	Haji	Umrah	Qurban	Tabungan
1	berencana	berencana	tidak	Tidak ada
2	berencana	berencana	ada	Qurban
3	berencana	berencana	ada	Qurban
4	berencana	berencana	ada	Qurban
5	berencana	berencana	tidak	Tidak ada
6	berencana	berencana	ada	Qurban
7	berencana	berencana	tidak	Tidak ada
8	berencana	berencana	tidak	Tidak ada
9	berencana	berencana	tidak	Tidak ada

10	berencana	berencana	ada	Qurban
11	Berencana	Berencana	Tidak ada	Tidak ada
12	Berencana	berencana	Tidak ada	Tidak ada
13	Berencana	Berencana	Ada	Qurban

Sumber : Data Primer

Dapat dilihat pada tabel 4.12 hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan bahwa keseluruhan informan belum melakukan ibadah Haji dan umroh begitupun dengan pasangan mereka. Mereka mengatakan kondisi ekonomi yang belum memadai untuk menabung umroh dan haji. Meskipun demikian, seluruh informan berketa mempunyai rencana untuk melakukan ibadah haji dan umroh.

Sedangkan pada pelaksanaan qurban enam informan mengatakan mereka bersama keluarga melakukan ibadah qurban secara rutin setiap tahunnya dengan kelompok-kelompok masyarakat di tempat mereka tinggal, baik itu menggunakan sistim arisan atau tabungan.

Tabel 4.13 Anak yang lahir dari Perkawinan di Usia Dini

No/ Kode	Jumlah anak	Usia anak	Anak yang sekolah	Yang membiayai sekolah anak	Tabungan pendidikan anak
1	1	2 tahun	Belum Sekolah	-	Baru berencana
2	1	2 tahun	Belum sekolah	-	Tidak ada

3	1	1 tahun	Belum sekolah	-	Tidak ada
4	2	4 tahun, 2 tahun	Sekolah	Suami	ada
5	1	3 Tahun	Belum sekolah	-	Tidak ada
6	2	5 tahun, 3 tahun	Sekolah	Suami dan Istri	ada
7	1	2 tahun	belum sekolah	-	Belum terpikir
8	2	6 tahun, 4 tahun	Sekolah	Suami	ada
9	1	2 tahun	Belum sekolah	-	Baru berencana
10	1	1 tahun	Belum sekolah	-	Baru berencana
11	-	-	-	-	-

12	1	2 tahun 9 bulan	Belum sekolah	-	Baru berencana
13	1	2 tahun	Belum sekolah	Suami	ada

Sumber: Data primer

Pada tabel tabel 4.13 dapat dilihat hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa satu informan mengatakan belum memiliki anak. 12 informan menyampaikan bahwa anak yang dihasilkan dari perkawainan di usia dini adalah satu sampai dengan dua anak dengan usia minimum satu tahun sampai dengan enam tahun.

Peneliti pun menemukan bahwa semua anak di usia sekolah disekolahkan oleh orang tuanya dan yang menanggung biaya sekolah anak beragam baik suami, atau istri, atau kedua-duanya. Empat informan mengatakan mengadakan tabungan untuk pendidikan anak. Sedangkan Lima informan mengatakan tidak ada. Dan empat sisanya mengatakan baru berencana.

Tabel 4.14 Kesehatan

No/ Kode	Anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan	Jenis jaminan kesehatan	Yang menanggung biaya jaminan kesehatan	Dalam 3 bulan terakhir ada semua anggot keluarga sehat
1	Dibawa	BPJS	Orang tua	Sehat

2	Dibawa	KIS	Gratis	Sehat
3	Dibawa	BPJS	Suami	Sehat
4	Dibawa	BPJS	Suami istri	Suami terkena gejala covid 19
5	Dibawa	KIS	Gratis	Sehat
6	Dibawa	BPJS	Suami	Sehat
7	Dibawa	BPJS	Orang tua	Sehat
8	Dibawa	KIS	Gratis	Suami terkena gejala covid 19
9	Dibawa	BPJS	Orang tua	Sehat
10	Dibawa	KIS	Gratis	Sehat
11	Dibawa	BPJS	Orang tua	Sehat
12	Dibawa	BPJS	Orang tua	Sehat
13	Dibawa	BPJS	Suami	sehat

Sumber: Data Primer

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan pada Tabel 4.14 menginformasikan bahwa para informan mengatakan seluruh anggota keluarga mereka dibawa ke sarana kesehatan jika sakit, dan semua mengatakan memiliki jaminan kesehatan baik yang membayar maupun yang gratis dari pemerintah. Para informan mengatakan bahwa yang menanggung biaya untuk pergi ke sarana kesehatan membayar bervariasi, informan berinisial BD, APP dan DM mengatakan

suami, informan FK mengatakan suami istri yang membiayai, sedangkan informan AL, AFM, RA, AFD dan KM mengatakan orang tua yang membiayai.

Mengenai kesehatan tiga bulan terakhir para informan menyampaikan bahwa dalam kurun 3 bulan terakhir ada 2 suami dari pasangan informan yang terpapar gejala covid-19. Namun pada hasil swab terkonfirmasi negatif.

Tabel 4.15 Kewajiban Suami Istri

No /Kode	Jika sakit, masih melaksanakan tugas di keluarga	Jika tidak dapat melaksanakan tugas siapa yang menggantikan	Kewajiban istri menurut informan	Hak istri sudah terpenuhi	Kewajiban Suami Menurut Informan	Hak suami sudah terpenuhi
1	Iya	Tidak ada, karena hanya saya yang mencari nafkah. Meskipun sebahagian penghasilan dari orang tua	Mengurus anak dan suami	Iya	Menafkahi istri serta menjaga kehormatan rumah tangga	sudah

2pr	Iya	Suami atau orang tua	Mengurus suami dan anak	Iya	Menjadi imam, dan memberikan nafkah lahir batin	iya
3pr	Iya	Suami atau orang tua	Mengurus suami dan mendidik anak	Iya	Mencari nafkah lahir batin	Iya
4	Iya	Saling bergantian	Mengurus suami dan anak	iya	Mencari nafkah	Iya

5	Iya	Istri/orang tua	Jaga anak, memasak, mencuci, mendidik anak	Iya	Mencari nafkah	Sudah
6	Iya	Orang tua	Mengatur urusan rumah tangga, mengatur keuangan	Iya	Memberi nafkah lahir dan batin	Iya
7pr	Orang tua yang mengurus, karena sudah cerai	Orang tua yang mengurus, karena sudah cerai	melayani apapun yang perintahkan suami	Tidak	Menafkahi dan menjaga keluarga	Iya

8	Iya	Saling menggantikan	Melayani suami	Tidak	Menafkahi keluarga	iya
9	iya	Orang tua	Melayani suami, mengurus anak	Iya	Mencari nafkah	Iya
10	Iya	Suami/orang tua	Mengurus suami dan anak	Iya	Mencari nafkah	iya
11	Iya	Orang tua	Melayani suami dan menjadi mkamum yang taat	Tidak	Memberikan nafkah lahir dan batin	iya
12	Iya	Suami/orang tua	Mendidik anak dan melayani suami	Tidak	Mendidik anak dan istri	Iya

13	tidak	Tidak	Menjadi madrasah untuk anak di rumah, dan menjadi partner yang baik untuk suami	iya	Menjadi imam untuk keluarga serta memeuhi nafkah lahir dan batin serta mendidik anak	iya
----	-------	-------	---	-----	--	-----

Sumber: Data Primer

Dilihat dari tabel 4.15 hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan bahwa pengetahuan informan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri sangat kurang. Yang diketahui informan mengenai kewajiban istri adalah mengurus anak dan suami, melayani suami, menuruti suami, memasak, mencuci pakaian, dan melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti pada umumnya. Informan juga mengungkapkan bahwa kewajiban suami hanya menfkahi istri lahir dan batin.

Untuk 12 informan yang masih menjalani perkawinan merasa sudah saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, berbeda dengan dua informan yang merasa belum memenuhi hak istrinya karena belum bekerja.

Para informan pun mengatakan akan saling membantu satu sama lain jikalau ada salah satu yang tidak bisa menjalankan tugas dan tanggu jawab. Mereka pun mengatakan terkadang orang tua pun ikut dalam pelaksanaan tanggung jawab.

2. Keluarga Sakinah Menurut Pelaku Pasangan Usia Dini

Pada tanggal 7 Oktober 2020, penulis mewawancarai seluruh informan mengenai pengetahuan mereka terhadap keluarga sakinah atau keluarga sejahtera.

Menurut AL bahwa keluarga sakinah atau sejahtera adalah keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, keluarga yang saling pengertian satu sama lain, dan tidak sering berkelahi. AL berpendapat bahwa ekonomi tentu penting dalam keluarga tapi kalau dihadapi dengan seksama, bagaimanapun keadaan ekonominya akan terasa cukup.

IR menyatakan, keluarga sakinah atau sejahtera adalah keluarga yang harmonis, saling percaya satu sama lain. Ibadahnya bagus, kerjanya rajin, dan kalau ada masalah tidak cepat emosi. Menurut IR hal yang paling bermasalah dalam keluarga itu adalah perkelahian. Berangkat dari hal itu IR selalu menghindari masalah yang menyebabkan perkelahian. Kesabaran menjadi kunci utama IR untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga.

Sedangkan NM berpendapat bahwa keluarga sakinah atau sejahtera adalah keluarga yang saling percaya dan saling menjaga satu sama lain. Menjaga dari sisi peribadatan maupun dari sisi sosial. NM menyebutkan bahwa keluarga yang ibadahnya baik pasti akan menimbulkan ketenangan di setiap lapisan keluarga. Keluarga yang punya ketenangan pasti akan memberikan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Menurut NM hal yang harus dijaga dalam keluarga adalah kepercayaan satu sama lain. Kepercayaan didapatkan dari intensitas waktu ketemu, serta terbuka satu sama lain.

AM menerangkan bahwa keluarga sakinah atau keluarga sejahtera menurutnya adalah keluarga yang secara finansial tercukupi. Finansial yang cukup menyebabkan pendidikan dan aktifitas keagamaan terjamin.

Sedangkan menurut FK, keluarga sakinah atau sejahtera adalah keluarga yang hak dan kewajibannya terpenuhi. Suami istri saling mengerti satu sama lain. Serta hubungan antar keluargapun harus diperhatikan.

Empat informan lainnya pun berpendapat yang sama tentang keluarga sakinah, yakni “keluarga yang bahagia dunia & akhirat”¹⁴. Mereka berpendapat kalau “kebahagiaan dunia sudah tercapai maka kebahagiaan akhirat pasti bisa ditunaikan”¹⁵. “Contohnya mau zakat atau haji kalau tidak ada uang maka tidak akan bisa beribadah”¹⁶.

Pada 25 desember sampai tanggal 31 januari peneliti mewawancarai empat informan untuk menambahkan informasi peneliti mengenai keluarga sakinah pada pasangan pernikahan usia dini. Adapun hasil wawancara peneliti sebagai berikut:\

Menurut BD keluarga sakinah itu keluarga yang kaya, makan dan minum terpenuhi dan punya waktu untuk refreshing, serta pendidikan anak terpenuhi.

Menurut AFD keluarga sakinah adalah keluarga yang diawali dengan sesuatu yang baik. Kalau sesuatu diawali dengan hal yang baik maka hasilnya pun akan baik. Keluarga yang secara finansial tercukupi, dari sisi pendidikan forman dan keagamaan terpenuhi. Serta keluarga yang tingkat emosiny matang.

¹⁴Wawancara APP, 9 Oktober 2020.

¹⁵Wawancara RA, 10 Oktober 2020.

¹⁶Wawancara YL, 10 Oktober 2020

Menurut KM keluarga sakinah adalah keluarga yang baku-baku inga, baku-baku jaga dunia wal akhirat. Serta terpenuhi segala hak dan kewajiban.

Menurut DM keluarga sakinah adalah keluarga yang mempunyai tujuan hidup yang sama, yakni tujuan yang mulia yaitu ridho Allah swt. Jikalau keridhoan Allah swt sudah didapat, maka keluarga yang sakinah akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan.

C. Pembahasan dan temuan penelitian

1. Gambaran Pernikahan Usia Dini di Kota Bitung

Peneliti mengambil sampel dari populasi pasangan pernikahan usia dini berjumlah 13 informan, dengan status 12 informan masih berkeluarga dan 1 informan bercerai. Alasan perceraian karena masalah pribadi yang didukung dengan umur yang masih muda, sehingga menyebabkan emosi dalam penyelesaian masalah menjadi tidak stabil.¹⁷Rata-rata umur pernikahan informan berkisar dari 1 tahun sampai 6 tahun masa pernikahan. Peneliti

Seluruh informan ketika menikah berada pada usia subur dimana dibuktikan dengan seluruh informan mempunyai anak 1-2 orang. Sedangkan yang menafkahi keluarga sebagian besar adalah suami, meskipun ada juga 2 pasangan yang mencari nafkah bersama-sama, dan 4 orang pasangan yang melibatkan orang tua.

Berikut beberapa gambaran pernikahan usia dini di kota bitung :

a. Pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri

Terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri, penulis melihat masing kurangnya pengetahuan para informan mengenai hal tersebut (dapat dilihat pada tabel 4.15). Kewajiban sorang suami dan istri bukan hanya sekedar suami menafkahi, dan istri melayani suami setara mengurus anak. Namun demikian sebagian besar pihak menganggap sudah saling memenuhi hak dan kewajiban masing.

¹⁷Wawancara orang tua AFM, pada 25 November 2020.

Berikut penulis paparkan mengenai kewajiban suami maupun istri: Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 dan 78: (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat; (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain; (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya; (5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama; (6) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; (7) Rumah kediaman yang dimaksud, ditentukan oleh suami istri bersama.

Menurut Baqir al-Habsyi dalam Amir Nuruddin, Kewajiban timbal balik antara suami dan istri: (1) Dihalalkan bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri demikian pula sebaliknya; termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua; (2) Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua; (3) Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya segera setelah berlangsungnya akad nikah; (4) Dihubungkan nasab anak mereka dengan nasab suami; (5) Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri; (6) Menjaga penampilan lahiriyah antara keduanya.¹⁸

Kewajiban suami terhadap istri: (1) Yang berupa uang (materi), yaitu mahar dan nafkah sehari-hari; (2) Yang bersifat non-materi, yaitu mempergauli istri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan di antara istri-istri apabila menikah lebih dari satu.¹⁹

Kewajiban istri terhadap suami: (1) Bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah; (2) Memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya; (3)

¹⁸Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 184.

¹⁹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 184.

Menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti bersikap angkuh, atau menampakkan wajah cemberut atau penampilan buruk lainnya.²⁰

Hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Hal ini merupakan upaya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pemenuhan hak dan kewajibanpun tidak bisa dilandaskan pada asas transaksional, dimana pelaksanaan kewajiban tergantung dari seberapa banyak hak yang didapatkan melainkan setiap pihak harus mengedepankan asas ketaatan, dimana setiap hak dan kewajiban dipenuhi atas landasan ibadah kepada Allah swt.

b. Kondisi keluarga masing-masing pihak

Selain pengaruh pada masing-masing pihak, pernikahan usia dini pun berdampak pada keluarga, khususnya keluarga wanita. Meskipun pada tabel 4.1 hanya 1 informan yang mengalami perceraian, namun kita bisa lihat, ketika informan diceraikan masa orang tua yang mengambil alih pemenuhan hak si informan. Pada empat informan lainnya pun, meskipun masih dalam status menikah, tapi pendapatan ekonomi yang dianggap orang tua kurang, sehingga melibatkan orang tuapun untuk ikut menambah pendapatan keluarga.

c. Kondisi pendidikan

Dari segi pendidikan, kesejahteraan keluarga sangat berpengaruh apalagi yang melangsungkan perkawinan adalah pasangan atau salah satu diantara pasangan tidak menyelesaikan pendidikannya, bahkan ada informan yang tidak menyelesaikan pendidikannya di tingkat sekolah dasar. Pendidikan sangat perlu untuk dijadikan ukuran kesejahteraan keluarga, karena potensi diterimanya seseorang di dunia kerja karena tingkat pendidikannya. Selain itu, pendidikan juga penting karena dapat menjadi dasar orang tua untuk mendidik anak mereka. Dapat dilihat pada tabel 4.4, bahwa sebagian informan memilih ingin melanjutkan pendidikan, sebagiannya tidak karena sudah hamil.

d. Pengetahuan Informan tentang Batas Usia Pernikahan

Pada tanggal 7 Oktober 2020, penulis mewawancarai seluruh informan mengenai pengetahuan mereka terhadap batasan umur pernikahan menurut UU.

²⁰Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 185.

Seluruh informan mengatakan bahwa awalnya mereka tidak tahu dengan batasan umur pernikahan, namun setelah diajukan permohonan dispensasi nikah, dan disidangkan di Pengadilan Agama mereka menjadi tahu mengenai batasan umur pernikahan dalam UU. Disamping itu hakim dalam persidanganpun mewawancarai kami mengenai dampak negatif dari pernikahan usia dini. Hal ini juga dikonfirmasi oleh para informan salah satunya KM mengatakan bahwa “Hakimpun mewawancarai tentang kesiapan kami ketika mau melaksanakan pernikahan”.

e. Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini

Jika dilihat dari 9 indikator keluarga sakinah I, seluruh informan memenuhi keseluruhan indikator yang dijadikan standar kementerian agama untuk masuk dalam kategori keluarga sakinah I. hal ini pun didukung dengan terpenuhinya 6 indikator yang ditetapkan oleh BP4 mengenai standar keluarga sejahtera I dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau *basic need*. Adapun kesimpulan tersebut berangkat dari hasil wawancara peneliti dengan informan yang dapat dilihat dalam poin 2 pada paparan data.

Di sisi lain peneliti pun melihat bahwa indikator keluarga sakinah dan sejahtera tidak membahas tentang kontribusi orang tua dalam pemenuhan indikator kesejahteraan keluarga. Sejalan dengan itu peneliti melihat ada 6 (enam) pasangan yang belum secara keseluruhan mandiri dalam pemenuhan kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.7 dimana informan dengan inisial AL, AM, AFM, RA, AF & KM belum secara sepenuhnya mampu mandiri dari sisi perekonomian, sehingga harus melibatkan orang tua dalam pemenuhan perekonomian keluarga.

2. Keluarga Sakinah Menurut Pelaku Pasangan Usia Dini

Dari hasil wawancara di atas penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa, para informan berpendapat keluarga sakinah atau sejahtera adalah keluarga yang dibangun atas landasan saling percaya satu sama lain, keluarga yang tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan dunia, namun juga kebahagiaan di akhirat, sehingga

keluarga yang sakinah selalu menjaga hubungannya dengan tuhan dan menjaga hubungannya dengan masyarakat sekitar.

Imam Al Ghazali berpendapat untuk mengantarkan kepada keluarga sakinah manusia harus mampu menguatkan ibadahnya. Sebab menikah dan membangun keluarga adalah sarana untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.²¹

Menurut Achmad Mubarak Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun di atas pondasi ajaran agama Islam. Dan merupakan sebuah konsep yang inspirasinya bersumber dari ayat Al-Qur'an. Sesuai dengan kedudukan Al-Qur'an bagi orang yang memeluk agama islam. AlQur'an adalah wahyu yang datang dari Tuhan yang maha benar dan maha sempurna.²²

Dengan dasar spiritual yang telah dimiliki oleh setiap anggota keluarga akan mengantarkan rumah tangga menuju keluarga yang baik. Keluarga yang baik cenderung menuju jalan Agama, sehingga aktifitas yang dilakukan oleh anggota keluarga juga baik dan berada di jalan Allah. Setiap aktifitasnya tidak hanya berorientasi pada materi dunia, namun juga memiliki nilai akhirat. Ia menjadikan dunia sebagai ladang untuk meraih pahala di akhirat.²³

Sejalan dengan pemikiran al Ghazali, M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa keluarga sakinah dapat diperoleh dengan riyadlah kesabaran, ketakwaan dan riyadlah yang kuat dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.²⁴

Dari pendapat para ulama dan pakar keilmuan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat kesamaan dari seluruh teori yang disampaikan di atas. Seluruh teori di atas menyepakati ada unsur moral dan spiritual yang dijadikan dasar utama pembentukan keluarga sakinah.²⁵ hal ini sejalan dengan teori yang

²¹Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II, Darul Kitab al Islami, Beirut, t.th, h. 25.

²²Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, Malang, Madani, 2016, h. 116.

²³Al Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, Juz II, Darul kitab al Islami, t.th, Beirut, h. 25.

²⁴M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung pertama buat anakanakku*, Jakarta, Lentera, 2007, h. 80.

²⁵S. Mahmudah Noorhayati dan Farhan, *Konsep Qanaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Mawaddah dan Warahmah. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 71.

disampaikan oleh para informan bahwa hubungan dengan tuhan serta moral dengan sesama adalah kunci pencapaian ketenangan dalam keluarga atau biasa kita kenal dengan keluarga yang sakinah. meskipun demikian implementasi dilapangan masih jauh dari kata sempurna, sebageian besar para informan mengawali kehidupan rumah tangga mereka dengan kecelakaan. Namnun demikian para informanpun mengaku berharap yang terbaik untuk keluarga mereka di dunia maupun akhirat.

Disisi lain pada praktek dilapangan para informanpun tidak menafikan bahwa terkadang berbagai masalahpun sering mereka dapatkan dalam proses berumah tangga. Mulai dari sisi ekonomi yang kemudian menjadi masalah di awal pernikahan banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi akibat kendala perkerjaan. Para informan juga mengatakan bahwa kondisi emosi antara pasangan yang belum stabil karena umur serta pengalaman yang masih minim dalam berumah tangga. Serta masalah yang muncul dari pihak keluarga masing-masing. Namun hal itu semua bisa dilewati dengan saling percaya karena sudah cinta antar sesama.

Disisi lain peran orang tua dianggap sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan usia dini. Dimana para informan yang belum matang dari sisi emosi dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga dapat ditengahi oleh orang tua informan atau mertua para informan. Hal ini disampaikan oleh tentang betapa peran orang tua sangat berpengaruh ketika mereka berada dalam permasalahan.

3. Hasil wawancara Hakim PA Bitung dan Kepala KUA Girian

Maraknya pernikahan usia dini ditengah masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Terhitung dari 5 tahun terakhir terjadi peningkatan pengajuan permohonan dipensasi kawin di PA Bitung. khususnya pada tahun 2020 terhitung terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun lalu. Pada 2019 tercatat 29 kasus, dan pada tahun 2020 tercatat 86 kasus per bulan desember. Salah satu penyebabnya adalah revisi UUP 1974 yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah

satunya pada pasal 7 ayat 2, dihapuskan opsi izin dari pejabat lain. Hal ini dilakukan untuk kemudahan dalam mengontrol administrasi pencatatan perkawinan.²⁶

Di sisi lain pengesahan revisi UU inipun menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka terjadinya pernikahan usia dini. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan mengubah umur batas minimum pernikahan menjadi 19 tahun diharapkan dapat berdampak bagi pelaksanaan praktek pernikahan usia dini.

Namun pada prakteknya, semenjak disahkan pada 15 oktober tahun 2019, terjadi peningkatan yang signifikan dari jumlah permohonan dispensasi nikah seperti yang disampaikan diatas. Data yang peneliti dapatkan dari PA belum termasuk dengan para pelaku pernikahan usia dini yang tidak melakukan pencatatan.

Kepala KUA Girian (Ismail Djafar) mengatakan bahwa praktek pernikahan usia dini yang tidak tercatat atau biasa kita kenal dengan pernikahan *sirri* angkanya cukup banyak di Kota Bitung. hal tersebut dilakukan masyarakat karena tidak mau ribet dalam mengurus administrasi permohonan dispensasi nikah. Mereka berfikir untuk mengundang tokoh agama, khususnya Imam Masjid khususnya untuk menikahkan. Perkara buku nikah nanti dilakukan isbath nikah di tahun-tahun yang akan datang. Namun beliau mengatakan sudah bekerja sama dengan kepala PA Bitung untuk membuat sebuah kebijakan bahwa pengadaan isbath nikah hanya pada pasangan yang umur pernikahannya sudah di atas 5 tahun.²⁷

Meskipun angka pernikahan usia dini belum bisa ditekan, tapi kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pada pernikahan terlihat meningkat. Hal

²⁶Wawancara Hakim PA Bitung, 15 November 2020.

²⁷Wawancara Kepala KUA Girian, 16 November 2020.

yang senada disampaikan oleh kepala KUA Girian, bahwa dalam seminggu mereka bisa menikahkan 2-3 pasang calon mempelai.²⁸

Hakim PA Bitung (Nur Afni Anom) mengatakan sebagian besar permohonan dispensasi sudah pada posisi MBA (*Married by accident*) atau hamil di luar nikah.²⁹ Kepala KUA Girian pun mengkonfirmasi bahwa mereka sering menikahkan pasangan yang sudah dalam kondisi kehamilan sudah hamil muda maupun tua.³⁰

Menurutnya ada beberapa penyebab terjadinya praktek MBA, yakni:³¹

1) Pergaulan

Pergaulan yang dimaksud adalah, kegiatan pacaran yang berlebihan sampai aktifitas sex. Para hakim sering menemukan praktek pacaran yang dilakukan di rumah saat orang tua sedang bekerja. Sehingga membuka peluang anak-anak mereka mengundang lawan jenis ke dalam rumah.

2) Informasi Media

Aktifitas pencarian informasi di sosial media menjadi daya tarik tersendiri untuk para remaja. Dengan akses informasi yang begitu bebas, membuat para remaja saat ini bisa mengakses informasi yang berdampak positif maupun negatif. Termasuk konten pornografi yang dapat diakses bebas.

Hal tersebut menimbulkan efek penasaran bagi mereka yang mengaksesnya. Sehingga ketika terjadi peluang mereka tidak segan melakukan hal itu tanpa tau dampak dari aktifitas sex yang mereka lakukan

²⁸Wawancara Kepala KUA Girian, 16 November 2020.

²⁹Wawancara Hakim PA Bitung, 15 November 2020.

³⁰Wawancara Kepala KUA Girian, 16 November 2020.

³¹Wawancara Hakim PA Bitung, 15 November 2020.

3) Pengawasan orang tua

Banyak orang tua yang sudah mempercayai anaknya, sehingga sudah tidak mengontrol pergaulan mereka. Kurangnya control dari orang tua ini menyebabkan anak-anak bebas bergaul dengan siapapun dan dimanapun.

4) Pandemi Covid – 19

Peraturan pemerintah “di rumah saja” membuat aktifitas pendidikan anakpun dilakukan dirumah saja. Hal ini kemudian berdampak pada pergaulan anak. Dampak ekonomi terhdap keluargapun memaksa orang tua mencari nafkah diluar rumah dianggap sebagai peluang terjadinya praktek perzinahan. Anak-anak dengan bebas mengajak lawan jenisnya ke rumah dan melakukan prakter perzinahan.

Empat faktor diatas merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan para hakim ketika melakukan persidangan permohonan dipsensasi nikah. Beliau mengatakan sebagian besar yang mengikuti sidang dianggap belum layak secara emosi untuk memasuki jenjang pernikahan, dapat dilihat dari cara menjawab pertanyaan, gerakan tubuh, serta pemahaman terhadap pernikahan. Beliaupun mengatkaan bahwa mereka tidak mengetahui dampak dari apa yang mereka lakukan. Edukasi sex yang minim membuat mereka tidak bisa berfikir panjang.³²

Beliaupun mengatkaan bahwa para hakim yang menangani sidang dispensasi nikah tidak serta merta mengabulkan permohonan. para hakim dituntut harus memberikan edukasi kepada para anak2 pemohon untuk mempertimbangkan segala konsekuensi yang mereka akan hadapi kedepan. Namun dalam kasus hamil di luar nikah, para hakim memilih untuk mengabulkan seluruh permohonan karena

³² Wawancara Hakim PA Bitung, 15 November 2020.

dianggap sebagai alasan mendesak. Alasan yang mendesak dimaksud adalah dimana tidak ada jalan lain selain pernikahan.³³

Alasan yang mendesak serta didukung dengan bukti surat kesehatan membuat para hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menikahkan anak mereka yang masih usia dini. hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan no. 16 tahun 2019 yang berbunyi :

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)."

Meskipun angka dispensasi nikah di dominasi oleh pernikahan yang hamil di luar nikah, namun ada juga pasangan-pasangan yang kemudian menikah karena perjudohan, kemauan sendiri, ataupun pilihan dari orang tua untuk menjaga anaknya dari pergaulan bebas. Alasan-alasan pernikahan tersebut kemudian menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan ataupun menolak. Para hakim akan mengabulkan jikalau dalam proses persidangan, anak pemohon dianggap sudah cakap dalam melaksanakan kewajiban berumah tangga. Sedangkan dapat ditolak apabila dianggap belum cakap.³⁴

menurutnya pelaksanaan pernikahan usia dini tidak lepas dari peran KUA dalam melaksanakan pernikahan. Beberapa KUA dianggap tidak melakukan

³³ Wawancara Hakim PA Bitung, 15 November 2020.

³⁴ Wawancara Hakim PA Bitung, 15 November 2020.

prosedur dalam pelaksanaan pernikahan usia dini. Beberapa KUA di Kota Bitung tidak mengeluarkan surat penolakan, tapi langsung mengeluarkan buku nikah tanpa ada proses permohonan dispensasi nikah di PA Bitung. hal ini merupakan celah yang ditemukan untuk melaksanakan pernikahan usia dini. Peneliti pun mendapatkan informasi bahwa KUA di Pulau Lembeh pada akhir tahun 2019 mengumumkan kepada masyarakat bahwa ada sisa buku nikah yang belum terpakai, dan jika ada masyarakat yang ingin pernikahannya dicatat silahkan menghubungi KUA.³⁵

Dari hasil data yang ditemukan di lapangan, pengaplikasian UU no. 16 tahun 2019 belum maksimal. Pejabat yang seharusnya melakukan sosialisasi secara merata kemudian menjadi bagian dari pelanggar amanah perundang-undangan.

Pelaksanaan pernikahan usia dini menurut Hakim PA dan kepala KUA mempunyai dampak negative yang begitu besar. Baik dari sisi psikologi, ekonomi, sosial, maupun secara biologis. Adapun dampak positif dari pernikahan usia dini adalah (1) pelimpahan tanggungjawab orang tua kepada orang lain kalau dia perempuan (2) menjaga pergaulan seorang anak, terlebih kalau dia anak baik-baik. Namun perlu dicatat bahwa dampak negatif lebih banyak dari pada dampak positif.³⁶

Untuk mencegah hal ini, pihak KUA tentunya bekerja sama dengan para penyuluh untuk mensosialisasikan dampak dari pernikahan usia dini. Sosialisasi ini dilakukan di segala tempat hajatan yang dihadiri oleh KUA dan para penyuluh.³⁷

Hal ini pun dilakukan oleh pihak PA Bitung, meskipun lebih pasif, karena mereka hanya memberikan edukasi kepada orang tua yang mengajukan permohonan

³⁵Wawancara Hakim PA Bitung, 15 November 2020.

³⁶Wawancara Kepala KUA Girian, 16 November 2020.

³⁷Wawancara Kepala KUA Girian, 16 November 2020.

untuk tidak menjaga anak-anak mereka yang lain. Khususnya pada praktek pernikahan hamil di luar nikah.³⁸

³⁸Wawancara Hakim PA Bitung, 15 Nobember 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Gambaran pernikahan usia dini di Kota Bitung

Praktek pernikahan usia dini di Kota bitung menjadi meningkat khususnya pada pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. pasca pengesahan uu no. 16 tahun 2019 tercatat 86 kasus permohonan dispensasi nikah. Sebagian besar pernikahan usia dini di kota bitung diawali dengan kondisi perempuan telah hamil di luar nikah. Hal tersebut berdampak pada kondisi sosial yang negatif bagi pelaku pernikahan dini, karena dianggap sebagai aib keluarga maupun masyarakat.

Ditengah kondisi sosial yang negatif, keluarga pasangan pernikahan dini dapat dikategorikan sebagai keluarga yang sakinah. Hal ini dikarenakan keluarga-keluarga tersebut memenuhi 9 standar indikator keluarga sakinah I. hal ini didukung dengan terpenuhinya 6 indikator keluarga sejahtera I mengenai pemenuhan kebutuhan dasar atau basic need.

Namun disisi lain perlu diperhatikan peran orang tua dalam pemenuhan indikator keluarga sejahtera. Hal ini penting karena 6 (enam) informan masih di subsidi oleh orang tua untuk menunjang perekonomian keluarga. Jika demikian maka peneliti menyimpulkan bahwa 6 (enam) informan belum mandiri dalam pemenuhan indikator keluarga sakinah atau sejahtera.

2. Pandangan Pelaku Pernikahan Usia Dini Mengenai Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah menurut pelaku pernikahan usia dini adalah keluarga yang dibangun atas landasan saling percaya satu sama lain, keluarga yang tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan dunia, namun juga kebahagiaan di akhirat, sehingga keluarga yang sakinah selalu menjaga hubungannya dengan tuhan dan menjaga hubungannya dengan manusia sekitar. Teori ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh para informan bahwa hubungan dengan tuhan serta moral dengan sesama adalah kunci pencapaian ketenangan dalam keluarga atau biasa kita kenal dengan keluarga yang sakinah. meskipun demikian implementasi dilapangan masih jauh dari kata sempurna, sebeagian besar para informan mengawali kehidupan rumah tangga mereka dengan kecelakaan. Namun demikian para informanpun mengaku berharap yang terbaik untuk keluarga mereka di dunia maupun akhirat.

Meskipun pada prakteknya para pelaku mengakui masih banyak kekurangan dalam keluarga. Standar ekonomi bukan lah menjadi standar utama, tapi standar sakinah menurut para pelaku adalah emosi yang baik antara anggota keluarga. Aspek relijiusitas juga menjadi perhatian karena beberapa informan belum melaksanakan ibadah secara rutin dan serius, hal ini disebabkan karena minimnya pendidikan agama yang mereka dapatkan, ditambah dengan kondisi putus sekolah. Namun demikian para pelaku selalu berusaha untuk belajar dan menjadi lebih baik dengan mengikuti kegiatan sosial keagamaan.

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai keluarga sakinah menurut pelaku pernikahan dini yang tidak melakukan pencatatan di KUA setempat. Peneliti belum maksimal mendapatkan data pasangan yang tidak melakukan pencatatan karena keterbatasan informasi, serta kesulitan bertemu dengan pelaku pernikahan usia dini yang tidak

melakukan pencatatan. Hal inipun disebabkan karena para pelaku terkesan menutup diri sehingga sulit untuk bertemu.

2. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai kinerja KUA dalam melaksanakan pernikahan usia dini tanpa melalui proses permohonan dispensasi nikah. Hal ini berangkat dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Bitung mengenai penyelewengan pelaksanaan pernikahan usia dini.
3. Perlu adanya evaluasi terhadap para penyuluh dalam mensosialisasikan informasi tentang pentingnya menjaga pergaulan anak sejak dini untuk menghindari praktek perzinahan di luar pernikahan.
4. Perlu adanya penelitian tentang indikator kemandirian dalam mempengaruhi kesejahteraan dalam keluarga pernikahan usia dini. Hal ini dilihat penting karena 6 (enam) informan dalam penelitian masih mendapatka subsidi dari orang tua.
5. Perlu adanya penelitian lanjutan tentang standar keluarga sakinah pada pelaku pelaksana pernikahan usia dini yang mempunyai umur pernikahan diatas 6 tahun.
6. Hasil penelitian di atas tidak serta merekomendasikan pembaca untuk melakukan pernikahn usia dini. Memerlukan kesiapan moril dan materil untuk memenuhi indikator keluarga sakinah dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006).
- Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Pres, 1999).
- Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II, Darul Kitab al Islami, Beirut, t.th.
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia “Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Abdurrahman I Doi, *“Perkawinan Dalam Syariat Islam”* . Alih bahasa Basari Iba Asghary dan Wadi Masturi (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*.
- Badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan (BP4), *Membina Keluarga Sakinah “Menuju Keluarga Bahagia”*, (Jakarta: BP4, 2000).
- Cyril Glasse, *Enslikopedia Islam, Penerjemah Ghufrin A. Mas’adi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.
- Hasan Bisri, *Keluarga Sakinah “Membina Keluarga Sakinah”*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996).

- Imam Mustofa, “*Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*,” Al-Mawarid, (Edisi XVIII, 2008).
- Junaidi Yendri, “*Potret Keluarga Teladan dalam Al-Qur’an*,” Jurnal Kajian Islam . Vol. 3:2 Februari (2006).
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- M. Daud, “*Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya*”, download <http://sumsel.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=11414>.
- M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Graha Indoensia, 1999).
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994).
- Sa’id Hawwa, *Tazkiyatun Nafs Intisari Ihya Ulumuddin*, Darus Salam, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Susi Dwi Bawarni dan Arin Mariani, “*Potret Keluarga Sakinah*. (Surabaya: Media Idaman Press, 2000).
- Subhan Nurdin, kado pernikahan buat generasiku solusi Islam dalam seks, cinta dan pengantin baru, (Bandung: Mujahid, 2003).
- Siti Romlah, “*Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum*,” (Mimbar Pendidikan, No.1, Vol. XXV, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Usrah Muslimah Fi Alam Maa’sir*, Damsyik: Darul Fikr (Damsyik: Der al-Fikr, 2000).

William J. Goode, *Sosiologi Keluarga "The Family"*, alih bahasa Lailahanoum Hasyim (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).